



**PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR
PADA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT
PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Penetapan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Prabowo Setyo Aji

8111409187

FAKULTAS HUKUM

2013



**PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR
PADA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT
PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Penetapan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Prabowo Setyo Aji

8111409187

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)*" telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan kepada panitia ujian sidang skripsi pada:

Hari :

Tanggal : 15 Juli 2013

Dosen Pembimbing I



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 197505041999031001

Dosen Pembimbing II



Dian Latifiani, S.H., M.H.

NIP. 198002222008122003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang)”* yang disusun oleh Prabowo Setyo Aji telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada hari/tanggal: *Kamis, 25 Juli 2013*

Ketua



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 19530825198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 19671116199309 1 001

Penguji Utama

Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn.

NIP. 198306042008122003

Penguji I

Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 197505041999031001

Penguji II

Dian Latifani, S.H., M.H.

NIP. 198002222008122003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)”* ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2013

Penulis

Prabowo Setyo Aji

8111409187

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. (Blaise Pascal)
2. Kerja Keras dengan disertai doa adalah kunci keberhasilan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sanggur, BA. dan Ibu Titik Windiarti S.Pd. yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan moril dan materiil kepada anak-anaknya.
2. Kedua Kakakku, Rizqi Permata Sandy, S.Pd., dan Yoga Priyo Hutomo S.Kom. yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Susan Widhiyastuti, yang telah memberikan semangat, perhatian, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG)”***

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun penulis kearah yang lebih baik.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan baik berkat doa, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

3. Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H., Dosen Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, waktu, serta nasihat yang diberikan untuk kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Dian Latifiani S.H., M.H., Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, waktu, serta arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku, Bapak Sanggur B.A. dan Ibu Titik Windiarti S.Pd. yang saya cintai dan sayangi. Terima kasih atas kasih sayang serta dukungan baik moril maupun materiil yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh-Nya.
6. Kedua kakakku, Rizqi Permata Sandy S.Pd., dan Yoga Priyo Hutomo S.Kom. yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pematang yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi kepada selama melakukan penelitian penelitian.
8. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian, terutama Bapak Benny Octavianus S.H., M.H., Ibu Dhian Astuti S.H., dan Ibu Sri Sulastuti S.H. yang telah memberikan informasi mengenai pengangkatan anak.
9. Seluruh pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Pematang yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi kepada penulis selama

melakukan penelitian, terutama Ibu Hj. Sri Sulistyani Endang S.H., M.Si. yang telah memberikan informasi mengenai pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

10. Seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
11. Seluruh orang tua angkat yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2009. Semoga kita bisa menjadi saudara selamanya.
14. Seluruh teman-teman Golden House yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun seluruh pihak yang membutuhkannya.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2013

Prabowo Setyo Aji

ABSTRAK

Setyo Aji, Prabowo. 2013. Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang). Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., Dian Latifiani, S.H., M.H.

Kata kunci: Pengangkatan anak, akta kelahiran, catatan pinggir, akibat hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan anak menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Khususnya bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Selain itu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan lainnya juga menjadi penyebab dilakukannya pengangkatan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: (1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang yang terjadi selama tahun 2012?; (2) Bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak?; (3) Apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini terdapat 4 (empat) instansi/dinas diantaranya adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder.

Dalam prakteknya, faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan perundang-undangan dimulai dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Setelah penetapan pengangkatan anak dikabulkan kemudian pemohon segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Akibat hukum yang timbul dari peristiwa pengangkatan anak yakni beralihnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak yang diangkat. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka anak angkat tersebut mendapatkan hak sebagaimana ia anak kandung, namun jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut hanya memiliki hak berupa *wasiat wajibah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5.1. Tujuan Penelitian	8
1.5.2. Manfaat Penelitian	8
1.5.2.1. Manfaat teoritis	9
1.5.2.2. Manfaat Praktis	9
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	9

1.6.1. Bagian Awal Skripsi	10
1.6.2. Bagian Isi Skripsi	10
1.6.3. Bagian Akhir Skripsi.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	12
2.1.1. Pengertian Anak Dan Anak Angkat.....	12
2.1.2. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat	15
2.1.3. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam	16
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Anak Angkat.....	18
2.2.1. Sejarah Pengangkatan Anak Di Indonesia	18
2.2.2. Pengertian Pengangkatan Anak	20
2.2.3. Faktor-Faktor Pendorong Pengangkatan Anak Di Indonesia	22
2.2.4. Tugas Dan Wewenang Dinas Sosial Dalam Pengangkatan Anak	24
2.2.5. Tugas Dan Wewenang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pengangkatan Anak	25
2.2.6. Prosedur Pengangkatan Anak Di Indonesia.....	26
2.2.6.1. Persyaratan Pengangkatan Anak di Indonesia	26
2.2.6.2. Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan	30
2.2.6.3. Pencatatan Dan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan anak	32
2.2.6.4. Alur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan	34
2.3. Tinjauan Umum Perbedaan Kompetensi Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Negeri.....	36
2.3.1. Batas Kewenangan Absolut	36
2.3.2. Batas Kewenangan Relatif.....	37
2.3.3. Perbedaan Akibat Hukum Antara Penetapan Pengangkatan Anak Produk Pengadilan Negeri Dengan Pengadilan Agama.....	38

2.4.Kerangka Berpikir.....	41
2.4.1.Keterangan Bagan	42
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1.Tipe Penelitian	45
3.2.Pendekatan Penelitian	46
3.3.Variabel Penelitian	47
3.3.1.Lokasi Penelitian.....	48
3.3.2.Fokus Penelitian.....	49
3.3.3.Sumber Data Penelitian.....	50
3.3.4.Alat Dan Teknik Pengumpulan Data	51
3.3.5.Keabsahan Data.....	54
3.3.6.Analisis Data	55
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.Hasil Penelitian	57
4.1.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1.1.Gambaran Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.....	57
4.1.1.2.Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang...	61
4.1.1.3.Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang	64
4.1.1.4.Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.....	66
4.1.2.Faktor-Faktor Pendorong Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang.....	69

4.1.3. Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran	
Sebagai Akibat Pengangkatan Anak	77
4.1.3.1. Pertimbangan Dinas Sosial Terhadap Rekomendasi Izin	
Pengangkatan Anak.....	77
4.1.3.2. Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan ...	80
4.1.3.3. Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai	
Akibat Pengangkatan Anak Oleh Dinas Kependudukan dan	
Pencatatan Sipil.....	84
4.1.4. Akibat Hukum Pasca Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta	
Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak	87
4.1.4.1. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan	
Pengangkatan Anak.....	87
4.1.4.2. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Angkat Pasca	
Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai	
Akibat Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum	
Perdata.....	89
4.1.4.3. Perbedaan Akibat Hukum Antara Penetapan Pengangkatan	
Anak Yang Dikabulkan Pengadilan Negeri Dengan	
Pengadilan Agama	92
4.2. Pembahasan.....	94
4.2.1. Faktor-Faktor Pendorong Pengangkatan Anak Di Kabupaten	
Pemalang	94
4.2.2. Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran	
Sebagai Akibat Pengangkatan Anak	100
4.2.3. Akibat Hukum Pasca Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta	
Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak	121

BAB 5 PENUTUP

5.1.Simpulan	135
5.2.Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1.Perbedaan prinsip akibat hukum penetapan Pengadilan Negeri dengan Penetapan Pengadilan Agama	39
Tabel 4.1.Permohonan Rekomendasi Perizinan Pengangkatan Anak Tahun2010-2012	61
Tabel 4.2.Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Tahun 2010-2012.....	62
Tabel 4.3.Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Tahun 2010-2012.....	67
Tabel 4.4.Permohonan Penerbitan Catatan Pinggir Terhadap Pengangkatan Anak Tahun 2010-2012	71
Tabel 4.5.Faktor Pendorong Pengangkatan Anak di Kabupaten Pematang Tahun 2012	73

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 2.1. Alur Permohonan Pengangkatan Anak	35
Bagan 2.2. Kerangka Berpikir.....	41
Bagan 3.1. Analisis Data.....	56
Bagan 4.1. Alur pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pematang.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1. Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Akta Kelahiran.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang, Surat Keterangan Penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
Lampiran 4	Formulir Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat
Lampiran 5	Formulir Laporan Sosial Calon Anak Angkat
Lampiran 6	Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak
Lampiran 7	Penetapan Pengangkatan Anak Tahun 2012
Lampiran 8	Akta Kelahiran dan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak Tahun 2012

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijaga serta dipelihara. Apapun status hukum dari anak tersebut keberadaannya harus dijaga oleh setiap anggota keluarga, karena setiap manusia melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. Jika kita berbicara mengenai hak anak di Indonesia, pengaturannya terdapat pada pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Meskipun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, karena BW tersebut hanyalah mengatur mengenai pengakuan anak diluar kawin yang diatur dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga, yaitu pada Pasal 280 sampai Pasal 289 mengenai pengakuan terhadap anak luar kawin. Hal tersebut tentunya tidak ada kaitannya dengan pengaturan pengangkatan anak. Pada zaman Hindia Belanda, pengangkatan anak diberlakukan untuk golongan Tionghoa (Staatblad 1917 No.129) dikenal dengan istilah “*adoptie*” yang berarti

pengangkatan pada seorang anak lelaki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, tetapi hal tersebut akan menimbulkan permasalahan terhadap pengangkatan anak perempuan, karena kemungkinan permohonan mengenai penetapan pengangkatan anak akan semakin bertambah. Namun dewasa ini banyak anak yang hidup terlantar, maupun tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan ekonomi, bahkan anak-anak juga kerap menjadi korban kekerasan serta eksploitasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka salah satu cara yang terbaik untuk anak itu sendiri dilakukanlah pengangkatan anak. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Selain itu, pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain atau anak tersebut timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti orang tua dengan anak kandungnya.

Di Indonesia, terdapat berbagai macam motif untuk melakukan pengangkatan anak, diantaranya adalah adanya keinginan untuk mempunyai anak bagi pasangan yang belum memiliki anak, terdapat suatu harapan dan

kepercayaan akan mendapatkan anak setelah melakukan pengangkatan anak atau biasa disebut sebagai "*pancingan*", ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dimiliki dan sebagai belas kasihan terhadap anak yang terlantar, miskin, yatim-piatu, dan sebagainya. (M. Budiarto, 1991:16)

Dalam proses pengangkatan anak juga harus diperhatikan mengenai proses hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban serta rekayasa sosial, maka dalam hal ini pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan sebagai wujud kearah ketertiban hukum sebagai pengatur masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak dikemudian hari memiliki kepastian hukum yang jelas, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat sendiri.

Peristiwa hukum mengenai pengangkatan anak harus disahkan berdasarkan penetapan pengadilan seperti halnya pada pasal 47 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa: "Pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon."

Sebelum mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan setempat, harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang akan diangkat oleh orang lain, perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Negeri, dengan pengangkatan anak yang diajukan dan

diputus Pengadilan Agama, sehingga mereka dapat memilih dengan tepat pengadilan yang akan memberikan penetapan. Penetapan tersebut sebagai bukti sah status anak angkat sebagai dasar legalitas pembuatan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak angkat. Catatan pinggir dalam peristiwa pengangkatan anak merupakan catatan mengenai perubahan status terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta. Catatan pinggir dalam peristiwa pengangkatan anak merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan oleh dinas terkait sebagai bukti legalitas peralihan seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa penting yang harus dicatat oleh Catatan Sipil. Peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan mengenai pengangkatan anak akan berpengaruh terhadap pengurusan mengenai akibat-akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya pengangkatan anak. Pengangkatan anak juga merupakan perwujudan dari hak anak dalam mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang harus dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Tujuan dari pengangkatan anak yaitu sebagai kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak

berdasarkan peraturan yang berlaku serta adat kebiasaan masyarakat setempat. Pengangkatan anak juga merupakan suatu peristiwa penting yang harus dicatat oleh dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai upaya administrasi kependudukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal.

Sampai saat ini, terdapat beragam peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak serta dalam pencatatannya setiap daerah mempunyai peraturan daerah tersendiri mengenai administrasi kependudukan, sehingga di dalam prosedur dan pelaksanaannya perlu di kaji lebih dalam mengenai pengangkatan anak serta akibat hukumnya setelah diterbitkannya akta pengangkatan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, akibat-akibat hukum yang timbul pasca penerbitan akta pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban orang tua maupun anak angkat, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI KABUPATEN PEMALANG)”

1.2. Identifikasi Masalah

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri dan menimbulkan akibat hukum

antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sehingga dalam pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pematang Jaya.
- 2) Prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak.
- 3) Akibat hukum yang timbul pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak bagi orang tua maupun anak angkat.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian, yaitu dalam pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Kabupaten Pematang Jaya yang terjadi selama tahun 2012. Dalam praktek tentunya banyak permasalahan yang ada dan dapat dibahas, agar masalah-masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan atas masalah yang ada tersebut. Hal

ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membahas dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul, diantaranya adalah :

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pematang Jaya.
- 2) Prosedur serta pelaksanaan permohonan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak.
- 3) Akibat hukum yang timbul pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak bagi orang tua maupun anak angkat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pematang Jaya yang terjadi selama tahun 2012?
- 2) Bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak?
- 3) Apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau sebuah keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pematang Jaya yang terjadi selama tahun 2012.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya.
- 3) Untuk mengetahui apa saja akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang disebutkan diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.5.2.1. *Manfaat Teoritis*

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai wahana latihan penerapan dari ilmu hukum yang telah di dapat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum, khususnya mengenai hukum perdata.
3. Sebagai acuan atau referensi penelitian hukum selanjutnya.

1.5.2.2. *Manfaat Praktis*

1. Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Pemalang selama tahun 2012.
2. Dapat menambah pengetahuan, baik bagi mahasiswa, masyarakat maupun dinas terkait mengenai prosedur serta pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang.
3. Dapat menambah pengetahuan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak.

1.6. *Sistematika Penulisan Skripsi*

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Sistematika

skripsi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

1.6.1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1.6.2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mencakup 5 (lima) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup.

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori yang memperkuat penulisan skripsi. Dalam bab ini berisi tentang teori atau pendapat para ahli tentang pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tipe penelitian yang dipakai, yaitu penelitian kualitatif, pendekatan penelitian, dan variabel penelitian, diantaranya adalah lokasi

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan akibat hukumnya (studi kasus pengangkatan anak di Kabupaten Pematang).

BAB 5: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas.

1.6.3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Anak

2.1.1. Pengertian Anak dan Anak Angkat

Sebuah kajian akademik dan kajian yuridis pada pengangkatan anak dan akibat hukumnya pertama-tama harus menemukan suatu konsep definitif tentang anak. Definisi tentang anak terdapat dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan beberapa istilah tentang anak, dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda (Kamil,2010:55). Berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Definisi tentang anak terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah tentang anak, yaitu: anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang

memiliki keunggulan, anak angkat, dan anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif (Kamil, 2010:55).

Pengertian mengenai berbagai jenis istilah anak yang disebutkan di atas, salah satunya tentang anak terlantar diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Jika anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya karena sesuatu hal, berbeda dengan definisi tentang anak yang menyandang cacat yang hanya terhambat perkembangannya secara fisik, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 7 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Anak yang memiliki keunggulan merupakan definisi yang menggambarkan bahwa anak memiliki suatu potensial atau bakat, sebagaimana di dalam Pasal 1 Angka 8 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.”

Anak angkat merupakan suatu wujud pengalihan anak atas perawatan maupun hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat sebaaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 9 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya yang sah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan." Anak angkat memiliki perbedaan dengan anak asuh, anak asuh merupakan anak yang memerlukan bimbingan maupun perawatan tanpa melalui penetapan pengadilan untuk menegaskan status hukum anak asuh. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi mengenai anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, pendidikan, perawatan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak angkat dalam konteks adopsi adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anaknya sendiri (Fachruddin, 1991:41). Adanya istilah anak angkat karena seseorang mengambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai

anaknyanya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki atau anak perempuan (Tafal, 1983:45).

2.1.2. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Istilah anak angkat dalam konteks hukum adat dikenal dengan istilah ambil anak, *kukut* anak, atau anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah di *kukut*, di *pupon*, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan mendapatkan perlakuan dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut (Kamil, 2010:31).

Di Indonesia pada umumnya, orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat penampungan bayi terlantar, dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif. Untuk daerah-daerah yang sistem *klan* atau kekerabatannya masih kokoh, alasan pengangkatan anak diluar klan pada umumnya karena kekhawatiran tidak ada yang meneruskan keturunannya. Keluarga yang tidak mempunyai anak dalam lingkungan kekuasaan

kerabatnya, bersama-sama memungut atau mengangkat seorang anak sebagai perbuatan kerabat, dimana anak itu menduduki seluruhnya kedudukan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya. Terjadinya pengangkatan anak dikarenakan tidak mempunyai keturunan dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan di lingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah (Hilman, 1993:79).

Pengangkatan anak menurut hukum adat biasanya dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan bantuan penghulu-penghulu setempat serta disaksikan oleh khalayak ramai dan diketahui serta dipahami oleh anggota keluarga dari yang mengangkat anak, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang sebagai anggota kerabat. Cara pengangkatan anak seperti ini biasanya dilakukan oleh masyarakat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan di Kalimantan (Zaini, 2002:9). Dengan demikian pengangkatan anak berdasarkan adat pada umumnya ditujukan pertama-tama dan terutama pada kepentingan kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

2.1.3. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak ditinjau berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi tersendiri tentang anak angkat. Definisi tersebut diatur dalam Buku II Tentang

Hukum Kewarisan Pasal 171 Huruf h, yang menyatakan: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Pengangkatan anak menurut hukum Islam disebut dengan istilah “*Tabbani*”, yang berarti mengambil anak. Istilah “*Tabbani*” berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat (Kamil, 2010:96). Namun menurut Mahmud Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh Dahlan, bahwa setidaknya ada dua pengertian mengenai anak angkat, yaitu

Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu (Dahlan, 1996:29-30).

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Pengangkatan anak merupakan salah satu wujud umat manusia dalam perbuatan saling tolong-menolong dalam hal memelihara anak. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial,

menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar (Zaini, 2002:55).

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkatan Anak

2.2.1. Sejarah Pengangkatan Anak Di Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. Masalah yang diatur dalam BW hanya ketentuan mengenai pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW, tepatnya pada pasal 280 sampai pasal 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak di luar kawin. Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak menunjukkan angka yang meningkat, di samping kultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa telah lama mempraktekkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak guna melengkapi Hukum Perdata Barat. Adopsi menurut Mr. C. Van Vollenhoven dalam “Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie”, Brill, Leiden, 1931, Jilid II halaman 61 dan seterusnya menjelaskan bahwa adopsi ialah pengambilan anak laki-laki. Maksudnya untuk menjelaskan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Cina adalah sifat “Kebapakan” (Kamil, 2010:20)

Konsepsi pengangkatan anak di Jawa terletak pada kenyataan bahwa adopsi bukan kewajiban, tetapi suatu hak, yang bukan saja oleh pihak laki-laki menurut hukum “kebapakan”, tapi juga oleh suami dan istri bersama-sama menurut jiwa hukum “keibu-bapakan” dibenarkan mengambil seorang anak laki-laki maupun perempuan untuk dijadikan anak angkatnya, dan anak angkat itu tidak perlu mempunyai *klan* yang sama dengan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak pada masa Kolonial merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorangan dalam keluarga. Pada dasarnya lembaga pengangkatan anak (adopsi) merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Pemerintah Hindia-Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, maka dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Dalam Staatblad tersebut, khusus Pasal 5 sampai Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli, maka bagi masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat yang termasuk didalamnya adalah ketentuan hukum Islam (Kamil, 2010:23).

2.2.2. Pengertian Pengangkatan Anak

Untuk memberikan definisi mengenai pengangkatan anak, terdapat dua paradigma, yang pertama definisi pengangkatan anak secara etimologi maupun terminologi. Dalam pandangan etimologi, pengangkatan anak berasal dari kata “*adoptie*” (Belanda) dan “*adopt*” (Inggris). Pengertian berdasarkan kedua bahasa tersebut dapat diartikan mengangkat seorang anak untuk dianggap seperti anak kandungnya sendiri (Zaini, 2002:4).

Lain halnya dengan pandangan secara terminologi mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hubungan hukum yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri (Wignjodipuro, 1995:11). Menurut Djaja S. Meliala (2006:77) mengungkapkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.

Sebelum memberikan definisi lebih lanjut mengenai pengangkatan anak di Indonesia, pengangkatan anak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Tujuan utama dari pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dikemudian hari. Hal tersebut

sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 39 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan Definisi tentang pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menegaskan bahwa: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Pengertian tentang pengangkatan anak juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menegaskan sebagai berikut: “Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak

tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pengangkatan anak di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis. Berdasarkan Pasal 7 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jenis pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Perbuatan pengangkatan anak menimbulkan pada orang tua angkat “kekuasaan orang tua” atas anak angkatnya. Dan pada umumnya perbuatan pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat, antara lain misalnya untuk melanjutkan keturunan.

2.2.3. Faktor-Faktor Pendorong Pengangkatan Anak Di Indonesia

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pengangkatan anak di Indonesia yang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang lengkap, walaupun pengangkatan anak sudah sejak

zaman dahulu dilakukan. Salah satu faktor pendorong dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak membuahkan anak, namun seiring perkembangan kehidupan bermasyarakat hingga saat ini terdapat berbagai macam faktor-faktor pengangkatan anak, seperti yang dikemukakan oleh Murderis Zaini terdapat 14 (empatbelas) faktor-faktor pengangkatan anak, diantaranya adalah:

- 1) Karena tidak mempunyai anak;
- 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim-piatu);
- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya;
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung;
- 6) Untuk menambah jumlah keluarga;
- 7) Dengan maksud agar si anak yang diangkat dapat mendapat pendidikan yang layak;
- 8) Karena faktor kepercayaan;
- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
- 10) Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya dijadikan anak angkat;
- 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
- 12) Ada juga karena merasa kasihan atas nasib anak yang seperti tidak terurus;
- 13) Untuk mempererat hubungan keluarga;
- 14) Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur. (Zaini, 2002:15)

2.2.4. Tugas Dan Wewenang Dinas Sosial Dalam Pengangkatan Anak

Dinas sosial merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang bergerak dalam bidang sosial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 15 Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa yang di maksud dengan Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.

Dinas sosial mempunyai peranan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, yaitu dalam hal pemberian izin pengangkatan anak. Kewenangan Dinas atau Instansi Sosial dalam pemberian izin pengangkatan anak sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 14 Ayat (3) Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa: “Kepala instansi sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia di lingkup Kabupaten/Kota setempat dilanjutkan ke Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi.”

Dinas Sosial juga berperan dalam memberikan pengarahan-pengarahan terhadap calon orang tua angkat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam melaksanakan pengangkatan anak, diantaranya dengan memberitahukan prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat.

2.2.5. Tugas Dan Wewenang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pengangkatan Anak

Dinas kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu unsur penyelenggara otonomi daerah dalam bidang administrasi kependudukan. Jika dikaitkan dengan pengangkatan anak, dinas tersebut sebagai pelaksana proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Pengangkatan anak termasuk di dalam peristiwa penting yang harus dicatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai upaya administrasi kependudukan, sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagai berikut: “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengangkatan anak tercantum dalam Lampiran II Perbup Pematang No. 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak serta berkas persyaratan.

2. Mencatat dalam Buku Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
3. Melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon.
4. Melakukan perekaman data dan mencetak perubahan data kependudukan.
5. Mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan.

2.2.6. Prosedur Pengangkatan Anak Di Indonesia

2.2.6.1. Persyaratan Pengangkatan Anak di Indonesia

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak di anggap belum mencukupi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak. Di samping Hukum Acara Perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak (Kamil, 2010:58).

Sebelum mengajukan prosedur permohonan pengangkatan anak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik persyaratan tersebut dipenuhi oleh calon anak angkat maupun calon orang tua angkat. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anak angkat diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 (delapanbelas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan persyaratan tersebut, terdapat suatu pengelompokkan usia anak angkat yang menjadi prioritas dalam dikabulkannya suatu penetapan pengangkatan anak. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 12 Ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa syarat usia anak angkat adalah sebagai berikut:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (duabelas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12 (duabelas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Calon orang tua angkat juga harus memenuhi persyaratan sebelum mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan.

Persyaratan tersebut diuraikan dalam Pasal 19 Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif

Persyaratan material yang dimaksud dalam Pasal 19 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 20 Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat;
- b. Berumur paling rendah 30 (tigapuluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
- l. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- m. Memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Pada Pasal 21 Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mengatur persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat dalam mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan anak oleh Dinas Sosial, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. Copy akta kelahiran Calon Orang Tua Angkat;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- e. Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan Calon Orang Tua Angkat;
- f. Kartu Keluarga dan KTP Calon Orang Tua Angkat;
- g. Copy Akta Kelahiran Calon Orang Tua Angkat;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon Orang Tua Angkat;
- i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat diatas kertas bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k. Surat pernyataan jaminan Calon Orang Tua Angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- o. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Persyaratan administratif Calon Orang Tua Angkat seperti yang dimaksud dalam Pasal 21 Permensos No.110/HUK/2009, yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sebelum diajukan kepada Dinas Sosial setempat.

2.2.6.2.Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan

Sebelum pemohon mengajukan permohonan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak, calon orang tua angkat terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Permohonan penetapan tersebut sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menegaskan bahwa: “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.”

Pengangkatan anak antar WNI harus diperhatikan tahapan-tahapan dalam pengajuan permohonan penetapan pengadilan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair* yaitu permohonan secara sepihak tanpa adanya tergugat.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.

- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya.
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Kamil (2010:59)

Dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tentang permohonan penetapan pengangkatan anak, harus diperhatikan isi surat permohonan pengangkatan anak tersebut. Karena tujuan dari pengangkatan anak semata-mata hanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang diangkat, maka hal yang harus diperhatikan antara lain:

- 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan

bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B”. Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti “agar anak yang bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”.

2.2.6.3. Pencatatan dan Penerbitan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran terhadap Pengangkatan Anak

Jika dalam permohonan penetapan pengangkatan anak telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri setempat, maka orang tua angkat harus segera melaporkan ke Catatan Sipil setempat setelah diterima salinan penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan setempat. Pelaporan tersebut diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) dan (3) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam pemohon (orang tua angkat) wajib melaporkan pengangkatan anak yang dilakukannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran anak yang diangkat untuk diterbitkannya suatu catatan pinggir sebagai akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon. Pelaporan tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pemohon telah menerima salinan penetapan dari pengadilan.

Catatan pinggir dalam peristiwa pengangkatan anak merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan oleh dinas terkait sebagai bukti legalitas peralihan seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau dibelakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Hal tersebut Berdasarkan Penjelasan Pasal 47 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pada penelitian tentang pengangkatan anak ini terfokus pada pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Kabupaten Pemalang. Pengaturan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak juga diatur dalam Perda Kabupaten Pemalang, yaitu terdapat pada Perda Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pengaturan mengenai pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan dalam sebuah catatan pinggir pada akta kelahiran di Kabupaten Pemalang sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi

pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

2.2.6.4. Alur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur pengangkatan anak, alur pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon (Calon Orang Tua Angkat) terlebih dahulu telah mengasuh anak yang akan diangkat minimal 6 (enam) bulan sebagai proses adaptasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Permensos No.110/HUK/2009.
- 2) Setelah mengasuh anak yang akan diangkat minimal selama 6 (enam) bulan, calon orang tua angkat melapor kepada Dinas sosial untuk mendapatkan rekomendasi berupa laporan sosial setelah melengkapi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan material maupun administratif dan kemudian Dinas Sosial melakukan *home visit* untuk meninjau kesiapan calon orang tua angkat. Proses permohonan rekomendasi pengangkatan anak oleh Dinas Sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 Permensos N.110/HUK/2009.

- 3) Setelah calon orang tua angkat mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial, kemudian calon orang tua angkat mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 PP No. 54 Tahun 2007.
- 4) Tahap selanjutnya setelah permohonan penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, orang tua angkat kemudian segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkannya catatan pinggir sebagai pencatatan peristiwa pinggir dan upaya administrasi kependudukan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006.
- 5) Setelah diterbitkannya catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat dari pengangkatan anak, timbul suatu akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud adalah timbulnya pengalihan hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap anak yang diangkat

2.3. Tinjauan Umum Perbedaan Kompetensi Antara Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri

2.3.1. Batas Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenangan peradilan mana yang berhak untuk memutuskan suatu perkara. Dalam pengangkatan anak, di Indonesia terdapat dualisme kewenangan absolut dalam menetapkan suatu pengangkatan anak. Kewenangan absolut sebagaimana yang dinyatakan Berdasarkan Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Jadi, pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (asas *lex generalis*). Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (asas *lex specialis*). Apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka secara *lex specialis* ketentuan tersebut harus diutamakan berlakunya. *Lex specialis derogat lex generalis*, yang artinya ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (Kamil, 2010:1).

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Perkara perdata yang telah secara khusus dinyatakan oleh perundang-undangan sebagai kewenangan peradilan lain, selain peradilan umum, maka perkara perdata tersebut berada diluar yurisdiksi kewenangan peradilan umum. Jadi dalam perkara permohonan pengangkatan anak oleh orang-orang Islam berdasarkan Hukum Islam telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , maka hal itu menjadi kewenangan absolut peradilan agama (Kamil, 2010:7).

2.3.2. Batas Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif (kewenangan berdasarkan daerah) maksudnya adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang didasarkan atas batas-batas wilayah kabupaten atau kota setempat (Kamil, 2010:8). Pengadilan Negeri berkedudukan di wilayah Ibu Kota Kabupaten/Kota dan Daerah hukumnya meliputi wilayah

Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi Provinsi.

2.3.3. Perbedaan Akibat Hukum Antara Penetapan Pengangkatan Anak Produk Pengadilan Negeri Dengan Pengadilan Agama

Pengetahuan mengenai perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan ditetapkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan agama harus diketahui, baik dari calon orang tua angkat maupun orang tua kandung anak yang akan diangkat. Pengetahuan dan kesadaran hukum tentang perbedaan hukum pengangkatan anak tersebut seharusnya sudah diketahui dan disadari pada saat akan mengajukan perkara permohonan, sehingga mereka dapat memilih dengan tepat pengadilan mana yang akan memberikan penetapan. Menurut Ahmad Kamil (2010:9) memberikan perbedaan-perbedaan tentang prinsip tentang akibat hukum dari produk penetapan

pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Perbedaan Prinsip Akibat Hukum Antara Penetapan Pengadilan Negeri Dan Penetapan Pengadilan Agama.


	Aspek/Unsur	Penetapan Pengadilan Negeri	Penetapan Pengadilan Agama
	Hubungan Nasab	<ul style="list-style-type: none"> - Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat-akibat hukumnya. - Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat-akibat hukumnya. - Anak angkat dipanggil dengan bin /binti orang tua angkatnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya. - Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain. - Anak angkat tetap dipanggil bin/binti orang tua kandung.
	Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> - Orang tua angkat menjadi wali penuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Orang tua angkat hanya mejadi wali

		terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anaknya	terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat ini perempuan.
	Hubungan <i>Mahrom</i>	- Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat.	- Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.
	Hak Waris	- Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung.	- Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi anak angkat dapat memperoleh warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Sumber: Data Sekunder (Ahmad Kamil, 2010:9)

2.4. KERANGKA BERPIKIR

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir



2.4.1. Keterangan Bagan

Yang menjadi dasar hukum utama dalam penulisan skripsi ini adalah UUD 1945, khususnya pada pasal 28 B yang mengatur mengenai hak anak. Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum dalam penelitian pelaksanaan pengangkatan anak ini adalah UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Permensos RI No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; Perda Kabupaten Pematang Jaya No.8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; SEMA No.2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak; SEMA No.2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas tentang pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan akibat hukumnya berdasarkan studi kasus di Kabupaten Pematang Jaya. Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai 3 (tiga) permasalahan, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap pengangkatan anak di Kabupaten Pematang Jaya, prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan apa akibat hukum yang

ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak.

Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian dan dilandasi dengan teori- teori yang tersebut didalam bagan diatas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap pengangkatan anak, pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak serta akibat hukumnya. Sehingga dalam pengangkatan anak tersebut sebagai perwujudan terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang harus dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Penelitian adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama (Adi, 2004:2).

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Ali, 2010:17). Metode Penelitian menurut Ahmad Saebani mengungkapkan bahwa metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi (Saebani, 2009:16). Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis.

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Sugiyono mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008:1).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga bersifat induktif, yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada (Saebani, 2009:103).

Secara umum penelitian kualitatif memiliki arti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis, artinya pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat (Ali, 2010:105). Pendekatan yuridis sosiologis menggabungkan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan sehingga dapat diketahui kondisi di lapangan mengenai efektivitas pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian tersebut penulis melihat faktor-faktor yang terjadi di masyarakat yang melatarbelakangi pengangkatan anak, disamping melihat langsung ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan (masyarakat) atau *field research*, alasan peneliti memilih pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu di

kuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah data maupun informasi yang di dapat dari hasil wawancara dengan para informan.

Dalam hal ini, peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti tertentu atau berhadapan langsung dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Sesungguhnya peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti secara sistematis dan kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel merupakan konsep yang bisa diukur atau bisa dinilai, variabel ini dapat kita cari datanya dengan cara wawancara(Adi, 2005:28). Sedangkan Arikunto berpendapat bahwa variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010:161).

Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas (*independent variabel*), yaitu fokus pada faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Fokus atau objek pengamatan dalam penelitian yaitu hasil wawancara terkait faktor-faktor pengangkatan anak, prosedur dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akibat hukum pasca penerbitan akta pengangkatan anak.

3.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Mengacu pada lokasi ini bisa di suatu wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat yang khusus menangani masalah. Alasan peneliti melakukan penelitian mengenai pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Kabupaten Pemalang karena terdapat peningkatan jumlah peristiwa permohonan pengangkatan anak. Pada tahun 2011 peristiwa permohonan pengangkatan anak terdapat 9 permohonan, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 13 permohonan.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas-Dinas terkait pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang di Jalan Gatot Subroto No. 37 Pemalang.
- 2) Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang di Jalan Pemuda No. 59 Pemalang.
- 3) Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang di Jalan Sulawesi No. 9A Pemalang.

- 4) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang di Jalan Pemuda No. 29 Pemalang.

3.3.2. Fokus Penelitian

Penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki dua tujuan, diantaranya adalah:

- 1) menetapkan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri, misalnya jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori dari dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak akan kita manfaatkan lagi;
- 2) penetapan fokus ini berfungsi “untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion*) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan (Moleong, 2010: 94).

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau sebuah keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang.
- b. Bagaimana prosedur serta pelaksanaan mengenai penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

- c. Apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak

3.3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan tempat dari mana data dalam suatu penelitian diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Jika dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder (Adi, 2005:57). Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali, 2005:106). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan. wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. Hubungan antara peneliti dengan responden atau informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk

mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai di lingkungan Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang, Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang. Sedangkan pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak pada tahun 2012 di Kabupaten Pemalang.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2005:106).

3.3.4. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2008:62).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi, 2005:72). Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak dan akibat hukumnya yaitu dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2008:73). Jenis pertanyaan dalam teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada responden (orang tua angkat) terkait pengalaman dan pendapatnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Kemudian selanjutnya teknik wawancara yang digunakan yaitu dengan pertanyaan tentang pengetahuan. Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan informan, yaitu pegawai Dinas Sosial, Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama serta Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai studi yang akan

diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan dan akibat hukum pengangkatan anak. Melalui metode wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai permasalahan pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukumnya.

2) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, dimasyarakat atau autobiografi (Sugiyono, 2008:83). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna untuk memperoleh informasi tentang Pelaksanaan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya di Kabupaten Pematang.

3) Studi Pustaka

Jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau "*literature study*". Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga;

dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi), dan disebut data sekunder (Adi, 2004:61).

3.3.5. Keabsahan Data

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian (Moleong, 2010: 324).

Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan salah satunya adalah teknik ketekunan atau keajegan pengamatan. Teknik ketekunan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan atau yang tidak dapat. Teknik ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2010:329).

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis (Sugiyono, 2008:124).

3.3.6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisis data berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian (Moleong, 2010:281).

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "*kasar*" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan (Miles, 2007:16).


c. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, 2007:17).

d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Miles, 2007:19)

Bagan 3.1. Analisis Data



Sumber: Data Sekunder (Miles, 2007:20)

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang pada tahun 2012 dibagi menjadi 4 (empat) lokasi penelitian berdasarkan peran masing-masing Dinas atau Instansi Pemerintah terkait pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang, diantaranya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang, Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang, Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Berikut ini merupakan gambaran umum dari Instansi-Instansi tersebut:

4.1.1.1. Gambaran Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang bergerak dalam bidang sosial. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1

Angka 15 Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa Instansi sosial adalah instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana otonomi daerah yang bergerak dalam bidang sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang memiliki tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Perbup Kabupaten Pemalang No. 53 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang yaitu: “Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.”

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 Perbup Kabupaten Pemalang No. 53 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial;

- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pembinaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial;
- c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pematang yang terletak di Jl. Gatot Soebroto No. 37 Pematang mempunyai peranan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, sebagaimana dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberian rekomendasi perizinan terhadap bidang sosial, termasuk didalamnya mengenai pengangkatan anak yaitu dalam hal pemberian izin pengangkatan anak. Kewenangan Dinas atau Instansi Sosial dalam pemberian izin pengangkatan anak sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 14 Ayat (3) Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa Kepala instansi sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia di lingkup Kabupaten/Kota setempat dilanjutkan ke Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang juga berperan dalam memberikan pengarahan-pengarahan terhadap calon orang tua angkat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam melaksanakan pengangkatan anak, diantaranya dengan memberitahukan prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat.

Dinas Sosial memiliki peran dalam memberikan rekomendasi perizinan pengangkatan anak dan memastikan perbuatan pengangkatan anak hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak yang akan diangkat. Berdasarkan Laporan Sosial mengenai rekomendasi pemberian izin pengangkatan anak yang diajukan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang selama tahun 2010-2012 berjumlah 35 (tigapuluh lima) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Anak Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah Permohonan
2010	13
2011	13
2012	9

Sumber Data Primer: Laporan Sosial Permohonan Pengangkatan Anak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2012

4.1.1.2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 yang mulai berlaku tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang berbentuk sebuah penetapan, maka produk hukum Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam juga berbentuk penetapan.

Berdasarkan permohonan yang masuk pada register perkara tahun 2010-2012, permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang berjumlah 6 (enam) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2. Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah Permohonan
2010	3
2011	2
2012	1

Sumber Data Primer: Buku Register Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Pematang Tahun 2010-2012

Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan mengadili permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administratif kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6. *Waarmerking* atau akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Pelaksanaan pengadilan agama sebagai suatu peradilan yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengangkatan anak sebagai suatu wujud dari fungsi pengadilan agama dalam memberikan pelayanan teknis yustisial dan administratif kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, yaitu pengadilan agama memiliki kewenangan absolut terhadap mengeluarkan suatu penetapan pengangkatan anak termasuk didalamnya memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama. Dalam penetapan tersebut pengadilan agama keterangan serta pertimbangan tentang Hukum Islam.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang bertempat disebuah gedung kantor yang terletak di Jalan Sulawesi No. 9A Pemalang dengan wilayah hukum (yurisdiksi) meliputi seluruh

wilayah di Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 14 (empatbelas) wilayah kecamatan dan 222 (duaratus duapuluh dua) desa dan kelurahan.

4.1.1.3. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang

Pengadilan Negeri Pemalang secara resmi berdiri pada tanggal 17 Mei 1963 dengan menempati gedung Pengadilan Negeri Pemalang di Jalan Prawira No.9 (sekarang Jalan Mochtar No.9). Segala pemeriksaan, baik perkara pidana maupun perdata dan cepat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pemalang. Sejalan dengan gerak perkembangan zaman dan pembangunan nasional serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Pemalang, pada tahun 1982 dibangun gedung Pengadilan Negeri Pemalang yang baru terletak di Jalan Pemuda No. 59. Gedung Pengadilan Negeri tersebut diresmikan penggunaannya oleh Bapak H. Oesman Sahidi, S.H. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 1983 berdasarkan DIP No. 98/XIII/3/81 tanggal 14 Maret 1981 anggaran 1981/1982.

Pengadilan Negeri Pemalang sebagai sebuah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang merupakan ujung tombak dari peradilan yang ada di atasnya. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pemalang mempunyai peranan yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai lembaga peradilan yaitu menerima, memeriksa

dan memutus perkara yang masuk. Sebagaimana yang dituangkan dalam tugas pokok Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
- 2) Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Sumber data sekunder: www.pn-pematangjaya.go.id)

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Pematang Jaya dituntut untuk berupaya membantu masyarakat pencari keadilan serta berusaha untuk mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Berdasarkan permohonan penetapan pengangkatan anak yang masuk pada register perkara tahun 2011-2013, permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri di Kabupaten Pematang Jaya berjumlah

29 (duapuluh sembilan) permohonan penetapan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3. Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah Permohonan
2010	10
2011	11
2012	8

Sumber Data Primer: Buku Register Permohonan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2012

4.1.1.4. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pemalang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu unsur penyelenggara otonomi daerah dalam bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang terletak di Jalan Pemuda No. 29 Pemalang. Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok dalam mencatat peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pemalang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 128 Perbup

Kabupaten Pemalang No. 53 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana dalam bidang pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 133 Perbup Kabupaten Pemalang No. 53 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan, pencatatan, penerbitan dan dokumentasi akta catatan sipil;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan, pencatatan, penerbitan dan dokumentasi akta catatan sipil;
- c. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan, pencatatan, penerbitan dan dokumentasi akta catatan sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Peristiwa penting yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan diantaranya adalah kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Produk-produk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagai wujud dari penyelenggara administrasi kependudukan yang diatur dalam Perda Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya adalah pencatatan dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, pendaftaran pindah datang penduduk, penerbitan akta kelahiran, penerbitan akta perkawinan, penerbitan akta perceraian, penerbitan akta kematian, penerbitan catatan pinggir pada pengangkatan anak, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak serta akta ganti nama.

Berdasarkan tugas pokok maupun fungsinya tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang mempunyai peran sebagai instansi pelaksana dalam bidang administrasi kependudukan termasuk didalamnya mengenai pencatatan sipil terhadap penerbitan catatan pinggir terhadap pengangkatan anak. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan catatan pinggir terhadap pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) dan (3) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengenai pemohon wajib melaporkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah menerima salinan penetapan pengadilan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta

kelahiran untuk kemudian di buat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran anak yang diangkat.

Berdasarkan Laporan Register Pencatatan Sipil tahun 2010-2012 mengenai permohonan penerbitan catatan pinggir pada pengangkatan anak yang diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang selama tahun 2010-2012 berjumlah 33 (tigapuluh tiga) permohonan penerbitan catatan pinggir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4. Permohonan Penerbitan Catatan Pinggir Terhadap Pengangkatan Anak
Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah Permohonan
2010	11
2011	9
2012	13

Sumber Data Primer: Laporan Register Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Tahun 2010-2012

4.1.2. Faktor-Faktor Pendorong Pengangkatan Anak di Kabupaten Pematang

Dalam prakteknya, pengangkatan anak yang terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Pematang mempunyai beberapa tujuan atau motivasinya. Namun faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Bahkan di kalangan masyarakat, khususnya pengangkatan anak

yang dilakukan di Kabupaten Pemalang memiliki kepercayaan bahwa pengangkatan anak dianggap sebagai “*pancingan*”. *Pancingan* yang di maksud adalah dengan adanya pengangkatan anak, diharapkan sepasang suami-istri termotivasi untuk mempunyai anak kandung. Motivasi tersebut menjadi hal yang lumrah karena dalam sebuah keluarga, karena kehadiran seorang anak akan menambah kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Dalam mewujudkan kebahagiaan tersebut, salah satu cara yang di lakukan oleh sepasang suami-istri yaitu dengan pengangkatan anak.

Berdasarkan Laporan Register Pencatatan Sipil tahun 2012 mengenai permohonan penerbitan catatan pinggir pada pengangkatan anak, terdapat motivasi-motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, di antaranya adalah:

Tabel 4.5. Faktor Pendorong Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang Tahun 2012

o	Nama Orang Tua Angkat	Nama Anak Angkat	Motivasi Pengangkatan Anak	Penetapan	Akta Kelahiran (Tahun)	Catatan Pinggir
	Slamet dan Yuli Widiastuti	Rystya Permadani	ngan pemohon belum mempunyai anak sejak menikah pada tahun 2002 sehingga sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Anak tersebut diasuh sejak berumur 8 hari dan orang tua kandung telah merelakannya.	0025/Pdt.P/2011/PA.Pml	08/2158/RT/2011	01/AA/2012

	Dumirah (Janda)	Nurasanah	Pasangan pemohon sejak tahun 1973 belum mempunyai anak. Tahun 1990 mengangkat seorang anak bernama Nusanah. Anak tersebut dipelihara sejak lahir. Pengangkatan anak yang dilakukan masih terdapat hubungan keluarga.	No.03/Pdt.P/ 2012/PN.Pml	13/1155/ TP/PN/ 2009	03/AA/2012
	Dasmuri dan Carsiyah	Muhammad Iham Arifin	Pasangan pemohon belum di karuniai anak sejak menikah pada tahun 1992. Pemohon melakukan pengangkatan anak karena selain menginginkan seorang anak, juga untuk membantu kondisi ekonomi orang tua kandung yang lemah. Pemohon telah mengasuh anak angkat tersebut sejak berumur 3 bulan.	No.30/Pdt.P/ 2012/PN.Pml	10/7077/ RT/2010	04/AA/2012
	Casono dan Suriyah	Faizal Irtifa'ul Khusnah	Pasangan pemohon belum dikaruniai anak sejak menikah pada tahun 2002. Pemohon mengangkat anak sejak lahir karena menginginkan kehadiran seorang anak. Namun pada	No.146/Pdt.P /2011/PN. Pml	13/2623/ TP/D/ 2011	05/AA/2012

			<p>tahun 2010 Pemohon 2 melahirkan seorang anak yang diberi nama Fardan Aqillah Muhamad Akbar.</p> <p>Motivasi pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon adalah sebagai "<i>pancingan</i>" untuk bisa mempunyai anak kandung.</p>			
	Ruyatmo dan Ramisem (Alm)	Krisyati	<p>Pengangkatan anak yang dilakukan pemohon dikarenakan pemohon hanya mempunyai seorang anak. Anak kandung dari pemohon juga sudah menikah dan menyetujui pemohon untuk melakukan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak yang dilakukan pemohon bertujuan agar menemani pemohon di hari tua tanpa mengurangi kasih sayang kepada si anak angkat, walaupun 6 tahun kemudian pemohon 2 telah meninggal dunia</p>	No.44/Pdt/P/1991/PN.Pml	10/9017/DIS/ 2011	06/AA/2012
	Hadi Susanto dan	Faqih Adnan Saputra	<p>Pasangan pemohon belum di karunia</p>	No.56/Pdt.P/	12/5890/	08/AA/2012

	Casmuah		anak sejak menikah pada tahun 1996 sehingga sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Pengangkatan anak yang dilakukan pemohon semata-mata untuk menjamin kesejahteraan anak angkat tersebut karena kondisi perekonomiannya sangat memprihatinkan. Anak angkat tersebut telah di asuh sejak usia 7 hari.	2012/PN.Pml	RT/2010	
	Khaeron dan Tri Khasanah	Faris Ikhsannur Rizki	Pasangan pemohon belum dikaruniai anak sejak menikah pada tahun 1998. Pengangkatan anak yang dilakukan pemohon karena orang tua kandung dari anak angkat merasa iba dan kasihan kepada para pemohon yang belum mempunyai anak, sehingga kedua orang tua kandung rela menyerahkan anaknya untuk di asuh oleh para pemohon. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon masih ada	No.51/Pdt.P/2011/PN.Pml	2335/2001	09/AA/2012

			hubungan keluarga, yaitu mengangkat keponakan untuk dijadikan anak angkat.			
	Sujatmika Nurhadi dan Arini Riastri	Randytia Azzam Putra	Pasangan pemohon belum di karuniaai anak sejak menikah pada tahun 2003 dan melakukan pengangkatan anak untuk membantu memenuhi kesejahteraan anak karena kedua orang tua kandungnya memiliki anak banyak dan keadaan ekonominya tidak mencukupi.	No.112/Pdt.P /2012/PN. Pml	10/462/TP/D/2012	10/AA/2012
	Wijono dan Casmuti	Sobiro Hidayah	Pasangan pemohon belum di karuniaai anak sejak menikah pada tahun 2000. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon, selain untuk meneruskan keturunan, yaitu untuk membantu perekonomian orang tua kandung dari anak yang di angkat, karena orang tua kandung tersebut terasa berat untuk menafkahi 7 anak.	No.121/Pdt.P /2012/PN. Pml	10/45601/TP/2008	11/AA/2012
	Sukirno dan Siti Umi Kulsum	Muhammad Ihsan	Pasangan pemohon belum dikaruniaai anak sejak menikah	No.126/Pdt.P /2012/PN.	09/5318/RT/2012	12/AA/2012

			<p>pada tahun 2004. Pasangan pemohon telah mengasuh anak angkat sejak berusia 1 bulan. Selain karena pemohon tidak mempunyai anak, pengangkatan anak yang dilakukan pemohon juga bertujuan untuk membantu meringankan beban orang tua kandung anak angkat tersebut.</p>	Pml		
	Muji Novianto dan Diah Ummu Zahroh	Umar Abdul Hafid	<p>Pasangan pemohon belum di karuniai anak sejak menikah pada tahun 2004. Anak yang di angkat oleh kedua pemohon merupakan anak dari seorang ibu yang tidak mampu membiayai dan memenuhi kesejahteraan anaknya. Pengangkatan anak yang dilakukan kedua pemohon selain menginginkan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, juga untuk membantu beban orang tua kandung dari anak angkat tersebut untuk</p>	1085/Pdt.P/2012/PN.BJ N	09/4787/RT/2012	13/AA/2012

			menjamin kesejahteraan anak.			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Sumber Data Primer: Laporan Register Pencatatan Sipil di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2012

Motivasi yang mendominasi pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Pemalang yakni untuk meneruskan keturunan, karena pasangan suami istri tidak dikaruniai anak dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Sukirno, bahwa latar belakang melakukan pengangkatan anak adalah karena sejak menikah pada tahun 2004 hingga tahun 2012 belum dikaruniai anak. Selain motivasi yang menjadi pendorong dilakukannya pengangkatan anak, peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak oleh Bapak Sukirno, sebagai salah satu orang tua angkat sudah mengatur secara jelas, baik dalam pelaksanaan pengangkatan anak maupun akibat hukum pengangkatan anak. (Hasil wawancara: Sukirno, orang tua angkat dari Muhammad Ihsan, 14 April 2013)

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Susanto sebagai salah satu orang tua angkat mengungkapkan hal yang hampir sama dengan orang tua angkat lainnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak sudah cukup jelas, baik dari permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan

setempat, pencatatan peristiwa penting yang dicatat melalui catatan pinggir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga hak dan kewajiban orang tua angkat sebagai akibat hukum pengangkatan anak sudah diatur secara jelas oleh perundang-undangan tersebut. (Hasil wawancara: Hadi Susanto, orang tua angkat dari Faqih Adnan Saputra, 21 April 2013)

4.1.3. Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak

4.1.3.1. Pertimbangan Dinas Sosial Terhadap Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak

Peran Dinas Sosial Kabupaten Pematang Jaya dalam memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi izin pengangkatan anak mengacu pada Pasal 39 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak angkat. Berdasarkan pasal tersebut, Dinas Sosial mempunyai peranan penting dalam meninjau kehidupan sehari-hari calon orang tua angkat. Sebelum Dinas Sosial melakukan peninjauan sebagai bagian awal dari rekomendasi izin pengangkatan anak, terlebih dahulu calon orang tua angkat melampirkan persyaratan-persyaratan permohonan pengangkatan anak. (Hasil wawancara: Siti Hajar Kurnia, Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pematang Jaya, 25 Maret 2013)

Persyaratan tersebut harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan. Persyaratan tersebut diuraikan dalam Pasal 19 Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menegaskan bahwa persyaratan calon orang tua angkat dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan material dan administratif.

Persyaratan material yang dimaksud dalam pasal 19 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 20 Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diantaranya adalah sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat, berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun, Tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat, memperoleh rekomendasi dari

Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Sedangkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 21 Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diantaranya adalah surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah, surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah, copy akta kelahiran Calon Orang Tua Angkat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat, copy Surat Nikah/Akta Perkawinan Calon Orang Tua Angkat, Kartu Keluarga dan KTP Calon Orang Tua Angkat, copy Akta Kelahiran Calon Orang Tua Angkat, keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon Orang Tua Angkat, surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat diatas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak, surat pernyataan jaminan Calon Orang Tua Angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya, surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak, surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang

menjelaskan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak, surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Jika persyaratan tersebut telah disetujui oleh Dinas Sosial, selanjutnya Instansi tersebut melakukan kunjungan langsung ke rumah calon orang tua angkat guna meninjau kondisi keluarga calon orang tua angkat sebagai upaya Dinas Sosial memberikan rekomendasi izin pengangkatan anak. Rekomendasi tersebut dibuat oleh Dinas Sosial dalam bentuk Laporan Sosial yang selanjutnya sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Penetapan pengangkatan anak yang ditetapkan pengadilan berfungsi sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak angkat dikemudian hari. (Hasil wawancara: Siti Hajar Kurnia, Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pematang Jaya, 25 Maret 2013)

4.1.3.2. Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan

Pelaksanaan pengangkatan anak setelah mendapatkan izin dari Dinas Sosial yaitu mengajukan permohonan penetapan pengadilan sesuai dengan kediaman atau domisili para pemohon (orang tua angkat). Pada umumnya,

mengajukan permohonan pengangkatan anak sama dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Berikut merupakan langkah-langkah dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pematang Siak (Hasil wawancara: Hendro Purwanto, Panitera Muda Perdata, 18 Maret 2013).

- 1) Pemohon / kuasanya mengajukan surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (Ketua Pengadilan Negeri) dengan melampirkan syarat-syarat permohonan.
- 2) Pemohon membayar biaya panjar perkara ke Bank BRI untuk mendapatkan nomor perkara.
- 3) Setelah membayar biaya panjar perkara, resi dari bank diserahkan kepada Panitera Perdata kemudian diberikan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
- 4) Setelah Pemohon mendapatkan SKUM, Panitera Muda Perdata memberikan penetapan Hakim dan Panitera Pengganti berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.
- 5) Hakim yang ditunjuk untuk memimpin persidangan menentukan hari persidangan dan menunjuk juru sita untuk memanggil para pemohon (3 hari kerja sebelum persidangan).
- 6) Para pemohon wajib menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi dan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat.

- 7) Dalam persidangan, hakim mencocokkan identitas para pihak beserta kelengkapannya (KTP, Surat Nikah para pihak, KK, Akta Kelahiran, Surat pernyataan serah terima anak, dan SKCK calon orang tua angkat).

Pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang Jaya secara garis besar sama dengan pengajuan permohonan lainnya, namun perbedaannya hanya dalam persyaratan yang mewajibkan melampirkan surat pernyataan serah terima anak yang akan diangkat, sebagai bukti bahwa peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan para pemohon telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Dalam pelaksanaan persidangan mengenai penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri maupun Agama, hal terpenting adalah dalam pembuktian dan pemeriksaan. Pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan hakim yaitu mencocokkan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh para pemohon. persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak harus dipenuhi, seperti identitas pemohon maupun identitas dari orang tua kandung anak yang diangkat, seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kutipan akta nikah (para pemohon), keterangan penghasilan para pemohon, surat pernyataan serah terima anak antara pihak pertama selaku orang tua kandung anak yang diangkat telah menyerahkan anaknya untuk diasuh atau diangkat oleh pihak kedua selaku calon orang tua angkat, dan pernyataan dari calon orang tua angkat bahwa

pengangkatan anak yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak angkat.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon menjadi pertimbangan hakim sebelum mengabulkan penetapan pengangkatan anak. Keterangan saksi yang menjadi pertimbangan hakim yaitu mengenai kehidupan sehari-hari para pemohon, baik pekerjaan pemohon maupun kehidupan rumah tangga pemohon yang bertujuan menguatkan bahwa pemohon dapat memberikan jaminan kesejahteraan anak angkat serta mengetahui adanya peristiwa penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Orang tua kandung anak yang akan diangkat juga wajib dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan. Orang tua kandung anak yang akan diangkat merupakan pihak pertama dalam pernyataan penyerahan anak dari pihak pertama kepada pihak kedua. (Hasil wawancara: Dhian Febriandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang, 19 Maret 2013)

Dalam pemeriksaan persidangan, orang tua kandung dari anak yang akan diangkat memberikan keterangan-keterangan suatu hal apa yang menyebabkan pihak pertama menyerahkan anaknya kepada pihak kedua. Setelah hakim mendengarkan keterangan para saksi, kemudian hakim mencocokkan dengan persyaratan-persyaratan administratif yang telah diserahkan pemohon. Apabila persyaratan-persyaratan yang diajukan pemohon sesuai dengan keterangan yang diberikan para saksi, hakim

memberikan penilaian tersendiri dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak. Penilaian tersebut diantaranya adalah kesanggupan dari para pemohon untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak angkat tersebut serta memperlakukannya seperti anak kandung sendiri dilandasi dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab bagi masa depan anak angkat tersebut dikemudian hari, maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan itikad baik yang diajukan pemohon.

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi maupun orang tua kandung dalam persidangan sebagai bukti yang menguatkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh permohon yaitu untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan bagi anak yang diangkatnya. (Hasil wawancara: Benny Octavianus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang, 27 Maret 2013)

4.1.3.3. Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan pengangkatan anak setelah dikabulkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat yaitu pemohon segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pelaporan tersebut sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) dan (3) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu


mengenai pemohon wajib melaporkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah menerima salinan penetapan pengadilan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran anak yang diangkat. Persyaratan terhadap pelaksanaan penerbitan catatan pinggir terhadap pengangkatan anak tersebut selengkapnya diatur dalam Pasal 87 Ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
- 2) Kutipan akta kelahiran;
- 3) KTP Pemohon;
- 4) KK Pemohon.

Tahap selanjutnya setelah pemohon memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas kemudian pemohon mengisi formulir permohonan pengangkatan anak (F-235) yang dilampiri dengan persyaratan permohonan pengangkatan anak. (Wawancara: Agus Riyanto, Kasi Pelayanan Akta Catatan Sipil, 25 Maret 2013)

Apabila pemohon telah mengisi formulir permohonan pengangkatan anak, kemudian pegawai pencatatan sipil meneliti keabsahan data atau validasi data. Validasi tersebut meneliti dan mengoreksi persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon maupun isi dari formulir yang diisi oleh

pemohon. Setelah proses validasi data selesai di proses, pegawai pencatatan sipil memberikan tanda bukti pendaftaran sekaligus pembayaran retribusi. Kemudian tahap selanjutnya pegawai pencatatan sipil melakukan pengeditan data, yaitu memasukan entri data untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang akan diangkat. Berikut merupakan proses penyelesaian akta-akta pencatatan sipil:




Sumber Data Primer: Foto Proses Penyelesaian Akta Catatan Sipil

Setelah dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat, pegawai pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran. Catatan pinggir tersebut memiliki tujuan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak akan diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari setelah segala persyaratan telah dipenuhi oleh para pemohon (orang tua angkat). Penerbitan tersebut seperti

halnya yang tercantum dalam Lampiran VI Huruf 1 Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Gambar 4.1. Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Akta Kelahiran



Sumber Data Primer: Foto Catatan Pinggir

4.1.4. Akibat Hukum Pasca Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak

4.1.4.1. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak

Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Pemalang dalam menetapkan suatu permohonan penetapan pengangkatan anak harus berdasarkan aspek-aspek sosiologis maupun yuridis. Berdasarkan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang, yang

menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak semata-mata hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan anak.
 - 2) Calon orang tua angkat harus seagama dengan anak yang diangkat, agar kelak dapat mendidik anak secara moril.
 - 3) Usia pernikahan calon orang tua angkat minimal 5(lima) tahun dan belum mempunyai anak atau ingin menambah anak.
 - 4) Kerelaan dari orang tua kandung anak yang akan diangkat, dengan menyertakan surat pernyataan penyerahan anak dari pihak pertama (orang tua kandung kepada pihak kedua (calon orang tua angkat) dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.
 - 5) Telah mengasuh anak yang akan diangkat kurang lebih selama 6 (enam) bulan sejak diserahkan oleh orang tua kandung.
 - 6) Adanya keterangan saksi yang menguatkan permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan para pemohon, dan
 - 7) Keterangan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat mengenai latar belakang pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon.
- (Wawancara: Benny Octavianus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang, 27 Maret 2013)

4.1.4.2. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Angkat Pasca Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata

Perbuatan pengangkatan anak merupakan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara subjeknya. Pengangkatan anak merupakan perbuatan beralihnya hak anak yang mencakup perawatan, pendidikan maupun kesejahteraan dari kekuasaan orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Sehingga perbuatan pengangkatan anak menimbulkan suatu akibat hukum setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Catatan pinggir pada akta kelahiran bertujuan sebagai upaya administrasi kependudukan, yaitu pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sujatmika sebagai salah satu orang tua angkat mengungkapkan akibat hukum seperti halnya yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan yaitu bahwa pengangkatan anak secara tidak langsung memutuskan hubungan anak kandung dengan orang tua kandungnya. (Hasil wawancara: Sujatmika Nurhadi, Orang Tua Angkat dari Randitya Azzam Putra, 21 April 2013).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Sulastuti selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang Jaya, akibat hukum dalam pengangkatan anak menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi anak angkat terhadap orang

tua angkatnya maupun hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hak dan kewajiban orang tua angkat setelah adanya penetapan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua angkat berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari anak angkat sebagaimana yang diberikan oleh anak kandung.
- 2) Orang tua angkat berhak untuk di urus dan di pelihara oleh anak angkat di hari tua.
- 3) Orang tua angkat berhak untuk dihormati oleh anak angkatnya layaknya menghormati orang tua kandung. (Hasil wawancara: Sri Sulastuti, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang, 27 Maret 2013)

Setelah diterbitkannya catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak memberikan akibat hukum berupa kewajiban orang tua terhadap anak yang telah diangkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua angkat wajib memberikan kasih sayang kepada anak yang di angkat, sebagaimana kasih sayang kepada anak kandung.
- 2) Orang tua angkat wajib menjamin kesejahteraan bagi anak angkat, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pendidikannya, sebagai wujud pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- 3) Orang tua kandung wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak angkat.

- 4) Orang tua angkat wajib memberikan harta warisan kepada anak angkatnya, tergantung akibat hukum dari peradilan yang mengabulkan penetapan pengangkatan anak tersebut. (Hasil wawancara: Sri Sulastuti, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang, 27 Maret 2013)

Peristiwa pengangkatan anak juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak yang diangkat, seperti yang di kemukakan oleh Bapak Benny Octavianus selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang. Kewajiban anak angkat setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati dan menyayangi orang tua angkatnya selayaknya seperti menghormati orang tua kandung.
- 2) Menghormati dan menyayangi keluarga orang tua angkatnya sebagaimana menghormati keluarga kandungnya sendiri.
- 3) Mengurus dan memelihara orang tua angkatnya di hari tua. Sebagai wujud balas budi kepada orang tua angkatnya yang telah memelihara dan menyayangi anak angkat tersebut.

Hak yang diperoleh anak angkat sebagai akibat hukum pengangkatan anak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Anak angkat berhak mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, layaknya kasih sayang yang diberikan kepada anak kandung.

- 2) Anak angkat berhak mendapatkan penghidupan yang layak, sebagai wujud dijaminnya kesejahteraan anak angkat oleh orang tua angkatnya.
- 3) Anak angkat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- 4) Anak angkat berhak untuk mengetahui asal-usul mengenai orang tua kandungnya.
- 5) Anak angkat berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, berdasarkan peradilan mana yang mengabulkan penetapan pengangkatan anak tersebut. (wawancara: Benny Octavianus, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang Jaya, 27 Maret 2013)

4.1.4.3. Perbedaan Akibat Hukum Antara Penetapan Pengangkatan Anak Yang Dikabulkan Pengadilan Negeri Dengan Pengadilan Agama

Penetapan pengangkatan anak yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama di Kabupaten Pematang Jaya secara garis besar menimbulkan akibat hukum yang sama. Persamaan akibat hukum yang ditimbulkan antara dua peradilan yang mengabulkan penetapan pengangkatan anak diantaranya adalah bahwa dalam pengangkatan anak, terdapat pengalihan hak dan kewajiban dari orang tua kandung terhadap anaknya kepada orang tua angkat serta pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan oleh penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri maupun oleh Pengadilan Agama hanya terletak pada hak anak dalam harta kekayaan orang tua angkat. Menurut Hakim di Pengadilan Negeri, setelah adanya penetapan pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum, yang salah satunya adalah hak anak atas harta kekayaan orang tua angkat, seperti halnya dalam pembagian waris. Setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri, maka hak anak terhadap harta waris orang tua angkatnya diperlakukan sebagaimana hak anak kandung (Hasil wawancara: Beny Octavianus, S.H., M.H., 27 Maret 2013)

Sedangkan Hakim di Pengadilan Agama beranggapan bahwa anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya dan hanya berhak mendapatkan *wasiat wajibah*, seperti yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam. *Wasiat wajibah* tersebut tidak bersifat wajib, melainkan pemberian yang bersifat suka rela dari orang tua angkatnya. (Wawancara: Sri Sulistiyani Endang S.H., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Pematang, 19 Maret 2013)

4.2. Pembahasan

4.2.1. Faktor-Faktor Pendorong Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang

Berdasarkan tabel motivasi pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang tahun 2012 yang di catat dalam Register Catatan Pinggir tahun 2012 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, pengangkatan anak yang terjadi selama tahun 2012 di latarbelakangi oleh motivasi untuk meneruskan keturunan, yang menjadi dominasi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, terdapat 14 (empatbelas) macam motivasi pengangkatan anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami-istri.
- 2) Karena belas kasihan pada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adaah motivasi yang positif, karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim-piatu). Hal ini adalah suatu kewajiban moral bagi yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah merupakan motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat.
- 6) Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk mengelolanya.
- 7) Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik. Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- 8) Karena faktor kepercayaan. Dalam hal ini disamping motif sebagai pemancingan untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau tuah

bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.

- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan.
- 10) Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
- 12) Ada juga karena merasa kasihan atas nasib anak yang seperti tidak terurus. Pengertian tidak terurus ini bisa saja orang tuanya masih hidup, tetap karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terkatung-katung, bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan, disamping dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak mengambil anak angkat lagi dari anak-anak yang tidak terurus ini.

13) Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. Misalnya hal ini terjadi karena barbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerengangan keluarga, proses saling menjauhkannya suatu lingkaran keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan.

14) Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. (Zaini, 2002:64)

Motivasi yang mendominasi pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Pematang yakni untuk meneruskan keturunan, karena pasangan suami istri tidak dikaruniai anak dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari beberapa orang tua angkat bahwa mereka melakukan pengangkatan anak karena lebih dari 5 (lima) tahun menikah belum dikaruniai anak dalam kehidupan rumah tangganya.

Usia pernikahan para pemohon tersebut yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam dilakukannya pengangkatan anak. Usia pernikahan yang cukup lama, namun belum dikaruniai anak dalam sebuah rumah tangga menjadi faktor yang dominan dalam pengangkatan anak yang terjadi pada permohonan catatan pinggir terhadap pengangkatan anak selama tahun 2012.

Usia pernikahan para pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak yaitu lebih dari 5 (lima) tahun, usia pernikahan tersebut sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai persyaratan permohonan pengangkatan anak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Huruf e PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Selain motivasi untuk meneruskan keturunan, pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Pematang Jaya bertujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dan segala kepentingan terbaik untuk anak angkat. Secara umum, latar belakang keluarga kandung dari anak angkat merupakan sebuah keluarga yang secara perekonomian tidak mampu untuk menjamin kesejahteraan anak. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengangkatan anak berdasarkan motivasi ini bersifat membantu meringankan beban perekonomian merupakan motivasi yang positif, karena disamping membantu si anak guna mendapatkan masa depan yang lebih baik juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

Namun pengangkatan anak yang dilakukan salah satu pasangan orang tua angkat selain karena faktor untuk meneruskan keturunan, yakni untuk membantu sebuah anak yang tidak terurus oleh keluarganya. Hal tersebut berdasarkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami-istri Dasmuri dan Carsiyah (para pemohon) melalui Penetapan No. 30/Pdt.P/2012/PN.Pml yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan oleh pemohon karena merasa kasihan terhadap anak yang tidak terurus karena ayah kandung dari anak yang diangkat tersebut meninggalkannya sejak masih dalam kandungan 2 (dua) bulan.

Selain kehadiran anak dapat menambah kebahagiaan kehidupan rumah tangga para pemohon, namun dalam kenyataannya terdapat dampak psikologis lainnya, yaitu para pemohon (calon orang tua angkat) memiliki konsekuensi untuk memperlakukannya sebagaimana memperlakukan anak kandung, dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan setelah penetapan pengangkatan anak. Konsekuensi tersebut terdapat pada bagian pertimbangan, yakni adanya kesanggupan dari para pemohon untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak angkat tersebut serta akan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri dengan dilandasi rasa kasih sayang dan tanggung jawab bagi masa depan anak tersebut dikemudian hari. (Penetapan No.112/Pdt.P/2012/PN.Pml)

Kendala yang sering dialami oleh orang tua angkat dalam pelaksanaan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri maupun

pengadilan Agama secara garis besar terdapat dalam masalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak. Permasalahan yang dialami oleh para pemohon (calon orang tua angkat) yaitu pada proses permohonan penetapan pengangkatan anak dikarenakan para pemohon awam mengenai hukum maupun tata cara yang telah menjadi prosedur di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Akan tetapi menurut Bapak Hendro Purwanto sebagai Panitera Muda Perdata menyatakan bahwa pihak Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama berusaha untuk membantu kesulitan yang dialami pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak.

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama berusaha mengatasi kendala-kendala tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap permohonan pengangkatan anak. Hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sebagai bentuk peradilan yang cepat, sederhana, dan murah.


4.2.2. Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Terhadap Pengangkatan Anak

Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pematang berdasarakan hukum positif di Indonesia seperti halnya yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai dari rekomendasi dari Dinas Sosial, penetapan pengadilan Negeri maupun Agama serta penerbitan catatan pinggir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berikut ini merupakan alur dalam pelaksanaan pengangkatan anak di

Kabupaten Pemalang berdasarkan peraturan perundang-undangan:

Bagan 4.1. Alur pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang



Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sebelum para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mengenai pemberian izin (rekomendasi) pengangkatan bahwa Kepala instansi sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia di lingkup Kabupaten/Kota setempat dilanjutkan ke Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi.

Persyaratan tersebut harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan. Persyaratan tersebut diuraikan dalam Pasal 19 Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyatakan sebagai berikut:

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat pada pengangkatan anak secara langsung meliputi:

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif

Persyaratan material yang dimaksud dalam pasal 19 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 20 Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak, diantaranya adalah calon orang tua angkat wajib sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat. Hal tersebut menjadi syarat yang mutlak karena pada dasarnya, calon orang tua angkat harus mengasuh dan merawat anak angkat lebih baik dari pada orang tua kandung yang mengasuh sebelumnya. Usia calon orang tua angkat juga mempengaruhi dalam merawat anak angkat. Kondisi orang tua angkat harus produktif, baik dalam memelihara maupun memberi nafkah anak yang di angkat dengan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Selain batasan usia calon orang tua angkat, agama juga merupakan hal yang penting dalam mendukung tumbuh kembang mental anak. Calon orang tua angkat harus beragama sama dengan agama calon anak angkat dan berkelakuan baik dengan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan serta calon orang tua angkat tidak merupakan pasangan sejenis. Hal tersebut mempunyai peran penting karena di samping pengangkatan anak untuk menjamin kepentingan yang terbaik untuk anak angkat, juga harus mendapatkan pendidikan moral yang baik dari orang tua angkat. Persyaratan lainnya yaitu tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, hal tersebut bertujuan agar calon orang tua angkat fokus dalam mengasuh dan memelihara anak yang akan diangkat dan lebih diutamakan bagi pasangan suami-

istri yang belum atau tidak mempunyai anak. Dalam menjamin kesejahteraan sebagai wujud pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak, calon orang tua angkat dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.

Selain persyaratan material yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, sebagaimana yang diatur dalam Pada Pasal 21 Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mengatur persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, diantaranya adalah melengkapi surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah, surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah, Copy akta kelahiran Calon Orang Tua Angkat, surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat, Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan Calon Orang Tua Angkat, Kartu Keluarga dan KTP Calon Orang Tua Angkat, copy Akta Kelahiran Calon Orang Tua Angkat, keterangan penghasilan dari tempat bekerja Calon Orang Tua Angkat, surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat diatas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak, surat pernyataan jaminan Calon Orang Tua Angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya, surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Calon Orang

Tua Angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak, surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa Calon Orang Tua Angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak, surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh para pemohon, Dinas Sosial melakukan peninjauan (*home visit*) yang dilakukan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa keluarga calon orang tua angkat tidak hanya mampu secara materiil ataupun keadaan ekonomi yang cukup, akan tetapi juga ada penilaian mengenai sikap dari pihak keluarga calon orang tua angkat. Penilaian sikap yang menjadi pertimbangan Dinas Sosial untuk memastikan keharmonisan kehidupan rumah tangga pemohon. Keharmonisan kehidupan rumah tangga pemohon tersebut menjadi suatu gambaran bagaimana cara pemohon untuk memelihara, mendidik, maupun merawat anak angkat. Selain penilaian terhadap keharmonisan rumah tangga, Dinas Sosial juga menilai tanggapan dari keluarga besar pemohon yang akan mengangkat anak. Penilaian tersebut untuk mengetahui bagaimana tanggapan pihak keluarga besar calon orang tua angkat, karena dalam pelaksanaan pengangkatan anak,

harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan pengangkatan anak, yaitu pihak keluarga kandung yang menyerahkan anaknya untuk di angkat atau di asuh dan pihak keluarga angkat yang kelak mengasuh dan memelihara anak tersebut. Rekomendasi pengangkatan anak yang dilakukan Dinas Sosial berupa laporan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pengangkatan anak hanya untuk kepentingan anak yang akan di angkat. Kepentingan terbaik dapat dimaknai bahwa dalam pengangkatan anak, calon orang tua angkat dapat menjamin kesejahteraan anak yang akan di angkatnya. Peran Dinas Sosial dalam pengangkatan anak tidak hanya dalam memberikan rekomendasi, tetapi juga memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh Dinas Sosial. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Selain melakukan pengawasan, Dinas Sosial juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan pengangkatan anak. Pemantauan (monitoring tersebut dilakukan oleh pekerja sosial selama

pengasuhan sementara, yaitu pengasuhan yang dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak, pengasuhan oleh calon orang tua angkat tunggal dan calon orang tua angkat Warga Negara Asing. Pemantauan dilakukan oleh pekerja sosial memiliki tujuan bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan untuk kepentinganyang terbaik bagi anak yang akan di angkat dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Setelah Dinas Sosial setempat memberikan rekomendasi pengangkatan anak kepada para pemohon, selanjutnya para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu: “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.”

Namun sebelum para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, harus ada pengetahuan yang jelas, baik dari calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Pengetahuan yang jelas tersebut perihal perbedaan akibat hukum dari permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan dan dikabulkan pengadilan agama dengan permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan negeri (Kamil, 2010:8).

Tujuan pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum tersebut menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain (Kamil, 2010:121)

Sebelum pemohon mengajukan permohonan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran sebagai akibat pengangkatan anak, calon orang tua angkat terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendkan penetapan pengadilan.

Secara yuridis, pengertian permohonan yaitu suatu permasalahan yang diajukan dalam bentuk permohonan oleh pemohon untuk mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan yang memutuskan. Menurut Ivan Ari (2012) istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair*, yaitu gugatan

permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang di tarik sebagai tergugat.

Syarat dan bentuk surat permohonan penetapan pengangkatan anak yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yaitu sifat surat permohonan bersifat *voluntair*. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ketentuan undang-undang. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon (Kamil, 2010:59)

Dalam surat permohonan pengangkatan anak, bagian dasar hukumnya harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak. Dalam surat permohonan tersebut diuraikan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-

benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek yang tujuannya untuk masa depan anak yang akan diangkat agar menjadi lebih baik.

Dalam pelaksanaan persidangan mengenai penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri maupun Agama, bersifat terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu calon orang tua angkat, orang tua kandung, saksi-saksi yang menghadiri penyerahan anak untuk diangkat, serta dalam persidangan permohonan penetapan pengangkatan anak, diwajibkan untuk menghadirkan anak yang akan diangkat, karena kondisi anak tersebut setelah diasuh sebagai bagian dari adaptasi pengangkatan anak menjadi penilaian tersendiri bagi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak. Hal yang tidak kalah penting adalah dalam pembuktian dan pemeriksaan. Pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan hakim yaitu mencocokkan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh para pemohon. Persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak harus dipenuhi, seperti identitas pemohon maupun identitas dari orang tua kandung anak yang diangkat, seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, kutipan akta nikah (para pemohon), keterangan penghasilan para pemohon, surat pernyataan serah terima anak antara pihak pertama selaku orang tua kandung anak yang diangkat telah menyerahkan anaknya untuk diasuh atau diangkat oleh pihak kedua selaku calon orang tua angkat, dan pernyataan dari calon orang tua

angkat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak angkat.

Keterangan yang diberikan oleh para saksi terkait dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon menjadi pertimbangan hakim sebelum mengabulkan penetapan pengangkatan anak. Keterangan saksi yang menjadi pertimbangan hakim yaitu mengenai kehidupan sehari-hari para pemohon, baik pekerjaan pemohon maupun kehidupan rumah tangga pemohon yang bertujuan menguatkan bahwa pemohon dapat memberikan jaminan kesejahteraan anak angkat serta mengetahui adanya peristiwa penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Orang tua kandung anak yang akan diangkat juga wajib dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan. Orang tua kandung anak yang akan diangkat merupakan pihak pertama dalam pernyataan penyerahan anak dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam pemeriksaan persidangan, orang tua kandung dari anak yang akan diangkat memberikan keterangan-keterangan suatu hal apa yang menyebabkan pihak pertama menyerahkan anaknya kepada pihak kedua. Setelah hakim mendengarkan keterangan para saksi, kemudian hakim mencocokkan dengan persyaratan-persyaratan administratif yang telah diserahkan pemohon. Apabila persyaratan-persyaratan yang diajukan pemohon sesuai dengan keterangan yang diberikan para saksi, hakim memberikan penilaian tersendiri dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak. Penilaian tersebut diantaranya adalah kesanggupan dari para pemohon

untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak angkat tersebut serta memperlakukannya seperti anak kandung sendiri dilandasi dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab bagi masa depan anak angkat tersebut dikemudian hari, maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan itikad baik yang diajukan pemohon. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi maupun orang tua kandung dalam persidangan sebagai bukti yang menguatkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon yaitu untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan bagi anak yang di angkat, hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Namun dalam prakteknya, seorang hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak tidak hanya berdasarkan persyaratan administratif yang dipenuhi oleh para pemohon, melainkan aspek-aspek sosiologis dalam pengangkatan anak juga berpengaruh untuk menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan pengangkatan anak.

Pertimbangan yang pertama yakni dalam persidangan, anak yang akan diangkat wajib dihadirkan, hal tersebut menjadi penilaian hakim mengenai kondisi anak angkat tersebut setelah diasuh atau diangkat sebelum mengajukan permohonan penetapan anak. Hakim menilai apakah kondisi anak angkat tersebut menjadi lebih baik setelah diserahkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Penilaian hakim tersebut menekankan bahwa

kesejahteraan anak telah dipenuhi oleh orang tua angkat. Pertimbangan yang pertama kemudian dipertegas dengan Pasal 7 Ayat (1) Huruf l Permensos No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.

Pertimbangan selanjutnya yaitu seorang hakim yaitu mengenai kesanggupan untuk menjamin kesejahteraan anak angkat sebagai wujud hak anak secara umum dapat terpenuhi. Kemudian kesiapan orang tua dalam memperlakukan dan memberikan anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri. Dalam pemeriksaan persidangan, orang tua kandung anak yang akan diangkat wajib hadir dalam persidangan. Kehadiran orang tua kandung dalam persidangan akan memberikan keterangan maupun kesaksian bahwa telah terjadi penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Penyerahan anak tersebut biasanya dalam bentuk surat pernyataan yang disaksikan oleh kepala desa atau kelurahan setempat dan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Usia anak yang akan diangkat juga menjadi pertimbangan oleh hakim sebelum memberikan penetapan pengangkatan anak. Usia anak yang akan diangkat belum berusia 18 (delapanbelas) tahun dan anak yang berusia dibawah 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) PP No.54 Tahun 2007 Tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapanbelas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Pertimbangan Usia anak yang akan angkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindunagn khusus.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, hakim dapat menilai bahwa para pemohon melakukan pengangkatan anak sebagai wujud memberikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak yang akan diangkat sehingga hakim dapat mengabulkan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon.

Berdasarkan permohonan penerbitan catatan pada Register Catatan Pinggir tahun 2012, terdapat 11 (sebelas) permohonan yang diajukan oleh

para pemohon dengan 10 (sepuluh) diantaranya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang dan 1 (satu) berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pemalang. Alasan para pemohon yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri daripada di Pengadilan Agama yaitu selain karena telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh penetapan Pengadilan Negeri, tetapi juga proses maupun biaya dalam berperkara di Pengadilan Negeri lebih murah daripada berperkara di Pengadilan Agama.

Berdasarkan rincian biaya pada penetapan pengangkatan anak, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun di Pengadilan Agama menetapkan biaya tambahan, yaitu pada biaya proses sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan di Pengadilan Negeri tidak menetapkan biaya proses. Hal tersebut yang menjadi alasan pemohon lebih memilih mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri karena sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah.

Setelah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat mengabulkan penetapan pengangkatan anak, tahap selanjutnya yaitu pemohon diwajibkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan untuk

melakukan pencatatan terhadap peristiwa penting yang dilakukan oleh para pemohon serta dibuatkannya catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) dan (3) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Latar belakang pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dan mencatatkannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu untuk memastikan bahwa pengangkatan yang dilakukan oleh para pemohon diakui secara sah oleh hukum yang berlaku (asas legalitas) dan anak yang diangkat mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Selain untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, pencatatan peristiwa penting seperti membuat catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang sebagai upaya administrasi kependudukan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta

kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Persyaratan terhadap pelaksanaan penerbitan catatan pinggir terhadap pengangkatan anak tersebut selengkapnya diatur dalam Pasal 87 Ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
- 2) Kutipan akta kelahiran;
- 3) KTP Pemohon;
- 4) KK Pemohon.

Tahap selanjutnya setelah pemohon memenuhi persyaratan yang disebutkan diatas kemudian pemohon mengisi formulir permohonan pengangkatan anak (F-235) yang dilampiri dengan persyaratan permohonan pengangkatan anak.

Apabila pemohon telah mengisi formulir permohonan pengangkatan anak, kemudian pegawai pencatatan sipil meneliti keabsahan data atau validasi data. Validasi tersebut meneliti dan mengoreksi persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon maupun isi dari formulir yang diisi oleh pemohon. Setelah proses validasi data selesai di proses, pegawai pencatatan sipil memberikan tanda bukti pendaftaran sekaligus pembayaran retribusi. Kemudian tahap selanjutnya pegawai pencatatan sipil melakukan pengeditan

data, yaitu memasukan entri data untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang akan di angkat. Setelah dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat, pegawai pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran. Penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak akan diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari setelah segala persyaratan telah dipenuhi oleh para pemohon (orang tua angkat), sebagaimana yang tercantum dalam jangka waktu penyelesaian permohonan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil pada Lampiran VI Huruf I Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyatakan sebagai berikut:

Kutipan akta pengangkatan anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak merupakan perwujudan bahwa walaupun pengangkatan anak merupakan pengalihan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap orang tua angkat terhadap anak yang diangkat, namun tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut dipertegas dengan

adanya SEMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran yang mewajibkan setiap permohonan pengangkatan anak, pemohon wajib untuk menyerahkan akta kelahiran anak yang akan diangkat.

Dalam penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ternyata masih ditemukannya beberapa kendala. Kendala yang sering terjadi adalah akta kelahiran telah di laminating, sehingga tidak dimungkinkan untuk dibuatkan catatan pinggir karena akan merusak akta tersebut. Langkah yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melakukan kutipan kembali terhadap akta kelahiran yang telah di laminating. Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pelaksanaan proses penetapan pengadilan, terutama pada orang tua kandung dari anak angkat yang tidak diketahui keberadaannya. Karena dalam persidangan permohonan pengangkatan anak, orang tua kandung dari anak yang akan di angkat diwajibkan hadir untuk memberikan keterangan pada persidangan. Kendala lainnya dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon atas anak yang tidak diketahui asal-usul orang tua kandungnya. Solusi dalam pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usulnya yaitu harus melalui pemeriksaan berita acara di kepolisian setempat mengenai kapan dan di mana anak tersebut ditemukan. Kendala selanjutnya dalam pengangkatan anak yaitu pemohon terlambat untuk mengajukan

permohonan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat. Dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 47 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk. Langkah yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya yakni sanksi apabila terjadi keterlambatan pengajuan permohonan catatan pinggir pada pengangkatan anak berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) Huruf g UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tata cara permohonan penerbitan catatan pinggir bagi pemohon yang telat melaporkan tersebut, pemohon di minta untuk melakukan pengesahan kembali atau di legalisir kembali oleh Pengadilan yang mengeluarkan penetapan serta membayar denda kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa keterlambatan pelaporan peristiwa penting, termasuk didalamnya pengangkatan anak dikenakan denda administratif sebesar Rp 30.000,00 (tigapuluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing.

Langkah selanjutnya yang di lakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya melakukan penerbitan catatan pinggir pada suatu peristiwa penting, termasuk pengangkatan anak yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi mengenai kebijakan pendaftaran penduduk dan pendaftaran sipil serta sosialisasi peraturan daerah tentang penyelenggara administrasi kependudukan.
- 2) Sosialisasi dan tata cara pencatatan kelahiran bagi anak berusia 0-18 tahun.

Strategi yang dilakukan dalam Sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui media cetak yang berwujud brosur maupun leaflet, melalui media elektronik dengan cara bekerja sama dengan radio-radio setempat serta melakukan penyuluhan di kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Pematang Jaya.

4.2.3. Akibat Hukum Pasca Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Terhadap Pengangkatan Anak

Akibat hukum merupakan suatu keadaan maupun kondisi yang timbul setelah adanya peristiwa hukum. Pengangkatan anak merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anak kandungnya kepada lingkungan keluarga orang tua angkat. Berdasarkan hukum perdata, orang tua memiliki hak untuk menjamin

kehidupan anaknya, termasuk di dalamnya hak orang tua angkat untuk menjamin kesejahteraan anak yang di angkatnya. Hak orang tua tersebut disebut dengan hak *alimentasi*. Hak alimentasi merupakan hak orang tua untuk memberi nafkah dan penghidupan demi tercapainya kebutuhan sang anak yang berdasarkan penetapan pengadilan (Andy Hermansyah dalam www.bloghukumumum.blogspot.com)

Dalam persidangan, hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama memberitahukan mengenai akibat hukum yang timbul dari penetapan pengangkatan anak kepada para pemohon (orang tua angkat) maupun kepada orang tua kandung yang menyerahkan anaknya kepada para pemohon.

Akibat hukum yang dimaksud adalah mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban orang tua angkat kepada anak angkatnya maupun anak angkat kepada orang tua angkatnya. Dengan adanya peristiwa pengangkatan anak, baik orang tua angkat maupun anak yang diangkatnya memiliki hak dan kewajiban yang beralih dari lingkungan keluarga orang tua kandung kepada lingkungan keluarga orang tua angkat. Hak dan kewajiban tersebut dianggap sebagaimana hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anaknya dan sebaliknya dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

- 1) Kedua orang tua angkat wajib memberikan kasih sayang, memelihara, dan mendidik anak sebaik-baiknya sebagaimana menyayangi dan

memperlakukannya sebagai anak kandung sesuai dengan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 2) Kedua orang tua angkat wajib menjamin kesejahteraan bagi anak angkat, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pendidikannya, sebagai wujud pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Orang tua kandung wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak angkat. Hal tersebut merupakan kewajiban orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Orang tua angkat wajib memberikan harta warisan kepada anak angkatnya, tergantung dari peradilan mana yang mengabulkan penetapan pengangkatan anak tersebut. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka pembagian warisan harta warisan kepada anak angkat di anggap kedudukannya seperti anak kandung, yaitu sebagaimana yang di atur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni memperoleh hak waris sebagaimana kedudukan golongan 1 (satu) yang mendapatkan bagian perkepala. Namun apabila penetapan pengangkatan anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka orang tua angkat wajib memberikan *wasiat wajibah* sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu anak angkat berhak mendapatkan *wasiat wajibah* paling banyak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta kekayaan orang tua angkatnya.

Selain menimbulkan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, juga terdapat hak yang di peroleh orang tua angkat sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua angkat berhak untuk dihormati dan ditaati oleh anak angkat. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Orang tua angkat berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari anak angkatnya serta jika anak tersebut telah dewasa, orang tua angkat berhak untuk dipelihara oleh anak angkatnya sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut di atur sebagaimana dalam Pasal 46 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peristiwa pengangkatan anak juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak yang di angkat. Kewajiban anak angkat setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghormati dan menyayangi orang tua angkatnya selayaknya seperti menghormati orang tua kandung. Kewajiban ini sebagaimana di atur dalam Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 2) Seorang anak wajib mengurus dan memelihara orang tua angkatnya di hari tua. Sebagai wujud balas budi kepada orang tua angkatnya yang telah memelihara dan menyayangi anak angkat tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan hak yang diperoleh anak angkat sebagai akibat hukum pengangkatan anak di anggap sebagaimana kedudukannya sebagai anak kandung, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminatif. Hal ini sesuai dengan hak anak yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Anak angkat berhak mendapatkan diperlakukan sebagaimana anak kandung, sebagai perwujudan pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan yang terbaik dari anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Anak berhak untuk memeluk agama, menjalankan ibadah sesuai dengan bimbingan orang tua. Hak anak ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, termasuk dalam peristiwa pengangkatan anak, anak angkat tersebut memiliki hak untuk

mengetahui asal-usul mengenai orang tua kandungnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 5) Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan serta jaminan sosial, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Hak tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Setiap anak, termasuk didalamnya anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dalam mengembangkan kecerdasan dan perkembangan pribadinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 7) Anak angkat berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, berdasarkan peradilan mana yang mengabulkan penetapan pengangkatan anak tersebut. Jika peristiwa pengangkatan anak mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka hak waris anak angkat dianggap sebagaimana kedudukannya sebagai anak kandung, yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan jika peristiwa pengangkatan anak mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan *wasiat wajibah*, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) dan (2).

Perbedaan yang mendasar dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri maupun oleh Pengadilan Agama yaitu mengenai hak anak atas harta kekayaan orang tua angkatnya, khususnya dalam hak waris, yaitu pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan sebagai anak kandung. Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan Agama anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat dapat memperoleh harta warisan kedua orang tua angkatnya melalui *wasiat wajibah*. (Kamil, 2010:10)

Dalam mengabdikan penetapan pengangkatan anak, Hakim di Pengadilan Negeri memiliki pandangan bahwa pengangkatan anak merupakan pengalihan seluruh hak dan kewajiban orang tua kandung kepada anak kandungnya dialihkan kepada orang tua angkatnya. Termasuk didalamnya mengenai hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan orang tua angkat kepada anak angkatnya. Pengangkatan anak berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga, yaitu pada Pasal 280 sampai Pasal 289. Namun hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan

pengangkatan anak. Bahkan Mahkamah Agung sendiri sendiri sebagai penanggung jawab terhadap pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak ternyata belum mencukupi. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam SEMA RI No.6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979. Peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, namun akibat hukum dari pengangkatan anak belum diatur secara jelas. Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan pengangkatan anak memiliki peran penting mengenai akibat hukum pasca dikabulkannya penetapan tersebut. Penetapan yang dikabulkan hakim sebagai bentuk yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Penilaian hakim melalui penetapan yang mengabulkan penetapan pengangkatan anak dapat menjadi acuan kedepannya untuk menjadi sumber hukum mengenai pengangkatan anak. Menurut Kamil (2010:51), temuan hukum oleh hakim (yurisprudensi) tersebut, kedepannya akan menjadi sumber hukum dalam praktek peradilan.

Menurut keyakinan Hakim di Pengadilan Negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Benny Octavianus, di dalam penetapan pengangkatan anak pada pertimbangan hukum yakni para pemohon menyanggupi untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak angkat

tersebut serta akan memperlakukannya sebagaimana anak kandung sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak yang diajukan penetapannya di Pengadilan Negeri menganggap bahwa anak angkat memiliki kedudukan selayaknya anak kandung. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak yang akan diangkat.

Berdasarkan pasal tersebut, seperti halnya yang dikemukakan oleh 3 (tiga) Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Pematang Jaya, diantaranya adalah Ibu Dhian Febriandari, Bapak Benny Octavianus dan Ibu Sri Sulastuti memiliki pandangan bahwa kepentingan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diartikan sebagai pengangkatan anak semata-mata untuk kesejahteraan anak yang diangkat, termasuk dalam akibat hukumnya mengenai hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak yang diangkat maupun hubungan sebaliknya. Dalam proses persidangan permohonan, sebelum hakim mengabulkan penetapan pengadilan, hakim menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi akibat hukum dari pengangkatan anak sebagaimana yang diajukan permohonannya kepada pemohon dan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Termasuk didalamnya mengenai hak-hak yang diperoleh oleh anak yang diangkat, yaitu hak atas kekayaan orang tua angkatnya. Dalam

penjelasan akibat hukum mengenai hak atas harta kekayaan orang tua angkat, hakim memberikan pemahaman bahwa konsekuensi dari pengangkatan anak yaitu orang tua angkat harus memperlakukan anak angkat sebagaimana anak kandung sebagai perwujudan pengangkatan anak hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat. Maka jelas bahwa anak angkat memiliki hak atas harta kekayaan orang tua angkatnya seperti halnya hak sebagai anak kandung dalam hukum waris. Pandangan hakim tersebut berdasarkan peraturan terdahulu mengenai pengangkatan anak (adopsi), yakni sebagaimana yang di atur dalam Staatsblad 1917 No. 129, khususnya pasal 5-15 mengenai adopsi yang dilakukan oleh golongan Tionghoa. Namun mengenai hak menjadi ahli waris dari orang tua angkat di atur dalam Pasal 12 Ayat (3) yang menyatakan bila seorang janda mengadopsi seorang anak laki-laki, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, sepanjang ia tentang hal itu tidak menentukan dengan surat wasiat, hanya jika adopsi itu terjadi dalam waktu enam bulan sesudah kematian, atau jika si janda dalam tenggang waktu itu memohon suatu kuasa dari hakim tersebut dalam Pasal 9 dan menggunakannya dalam waktu satu bulan sesudah diperolehnya.

Berdasarkan ketentuan dari Staatblad tersebut, permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri memiliki akibat hukum bahwa anak yang di angkat dianggap sebagaimana kedudukan ia sebagai anak kandung, termasuk dalam ketentuan mengenai kewarisannya. Pembagian hak waris yang diperoleh oleh anak angkat mendapatkan kedudukan seperti halnya anak kandung setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak terhadap pembagian hak waris golongan 1 yang diatur dalam pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni mendapatkan satu bagian.

Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak mengenai hak atas kekayaan harta orang tua angkat berdasarkan penetapan di Pengadilan Agama memiliki keterbatasan hak anak angkat terhadap hak atas harta kekayaan orang tua angkat. Hak atas harta kekayaan orang tua angkat yang dapat diperoleh anak angkat melalui *wasiat wajibah*. Biasanya masalah mengenai hak atas kekayaan tersebut di temui dalam suatu sengketa waris. Misalnya orang tua angkat karena kasih sayangnya yang besar kepada anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatasnamakan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Karena orang tua kandung dan saudara kandung merasa berhak atas harta almarhum atau almarhumah (orang tua angkat) yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya wasiat yang diberikan almarhum

dibatalkan dan hanya diberlakukan paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris.

Konsepsi *wasiat wajibah* mulanya hanya diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya berwasiat kepada anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sedangkan almarhum/almarhumah (orang tua angkat) tersebut masih memiliki orang tua kandung maupun saudara kandung lainnya. Dalam pelaksanaannya, *wasiat wajibah* tidak dipengaruhi atau bergantung kepada kehendak (wasiat) orang yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa harus wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan. Misalnya berwasiat kepada anak angkat yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan orang yang wafat (orang tua angkat). Akan tetapi anak angkat tersebut memiliki hak untuk mendapatkan *wasiat wajibah* karena jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi pewaris (orang tua angkatnya).

Wasiat wajibah sebagai perwujudan akibat hukum yang merupakan hak anak angkat atas harta kekayaan orang tua angkatnya di pertegas dengan Pasal 209 KHI Ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta wasiat orang tua angkatnya.

Namun dalam prakteknya dalam kehidupan di masyarakat, *wasiat wajibah* sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak wajib untuk dijalankan. *Wasiat wajibah* baru bisa diberikan kepada anak angkatnya sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga pewaris kepada anak angkatnya, baik itu *wasiat wajibah* yang diberikan secara sukarela maupun atas dasar suatu kasih sayang serta sebagai penghargaan kepada anak angkat yang telah memelihara dan menemani orang tua angkatnya sebelum meninggal dunia dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Namun ada kalanya terjadi suatu sengketa waris antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang merasa mempunyai hak atas harta

kekayaan dari pewaris. Pengadilan Agama Kabupaten Pematang pernah menyelesaikan sengketa waris antara pihak anak angkat dengan keluarga kandung pewaris sebagaimana dalam Putusan No. 726/Pdt/G/2012/PA.Pml. Dalam sengketa tersebut yang dipimpin oleh Ibu Sri Sulistiyani Endang memutuskan bahwa anak angkat tidak mendapatkan hak warisnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan tersebut hakim beranggapan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pewaris (orang tua angkat) telah merawat dan melaksanakan segala kewajibannya kepada anak angkatnya melebihi harta warisan yang menjadi sengketa. Sehingga anak angkat dianggap tidak perlu mendapatkan *wasiat wajibah* sebagaimana yang menjadi objek sengketa. Hakim memutuskan bahwa harta wasiat tersebut jatuh seluruhnya kepada pihak keluarga kandung pewaris karena memang pihak keluarga kandung memiliki hak waris secara langsung dari harta warisan pewaris. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat yang ditinggalkan tetap mendapatkan *wasiat wajibah*, hal tersebut sesuai kesepakatan dan kebijakan yang diberikan oleh pihak keluarga kandung pewaris (orang tua angkat) kepada anak angkat.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak dan akibat hukumnya yang terjadi di Kabupaten Pemalang, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor pendorong pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pemalang yaitu: (1) untuk meneruskan keturunan; (2) latar belakang keluarga kandung dari anak angkat merupakan sebuah keluarga yang secara perekonomian tidak mampu untuk sebagai perwujudan pengangkatan anak bertujuan menjamin kesejahteraan anak, dan (3) bahwa pengangkatan anak dianggap sebagai “pancingan”, yaitu sebuah kepercayaan bahwa setelah dilakukannya pengangkatan anak, seakan-akan memancing agar bisa mempunyai anak kandung.
- 2) Pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang berdasarkan hukum positif di Indonesia dimulai dari rekomendasi berupa laporan sosial dari Dinas Sosial setempat, kemudian tahap selanjutnya yaitu mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pelaksanaan pengangkatan anak setelah dikabulkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat yaitu pemohon segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Pelaporan tersebut sebagai wujud pencatatan peristiwa penting pada administrasi kependudukan. Tujuan penerbitan catatan pinggir pada pengangkatan anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu untuk memastikan bahwa pengangkatan yang dilakukan oleh para pemohon diakui secara sah oleh hukum yang berlaku (asas legalitas) dan anak yang diangkat mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

- 3) Pengangkatan anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anak kandungnya kepada lingkungan keluarga orang tua angkat. Hak dan kewajiban tersebut dianggap sebagaimana hak dan kewajiban orang tua kandung terhadap anaknya dan sebaliknya dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan yang mendasar dari akibat hukum pengangkatan anak yang ditimbulkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dengan pengadilan agama yaitu perbedaan hak anak dalam unsur hak waris, yaitu pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan sebagai anak kandung. Sedangkan

pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan Agama anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat dapat memperoleh harta warisan kedua orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengangkatan anak yang dilakukan di Kabupaten Pematang selama tahun 2012, penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1) Orang Tua Angkat

Pengangkatan anak hendaknya dilakukan semata-mata hanya untuk menjamin kesejahteraan anak yang di angkat sebagai wujud pengangkatan anak hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak dan memprioritaskan melakukan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Serta harus ada pengetahuan yang jelas dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung dari anak yang akan di angkat perihal perbedaan akibat hukum pengangkatan anak yang diajukan dan dikabulkan penetapannya oleh Pengadilan Negeri maupun oleh Pengadilan Agama. Pengetahuan dan kesadaran terhadap perbedaan prinsip tersebut hendaknya sudah diketahui dan disadari pada saat akan

mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, sehingga dapat tepat memilih pengadilan mana yang mengabulkan penetapan tersebut.

2) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang mengabulkan pengangkatan anak hendaknya memberitahukan kepada orang tua angkat bahwa setelah dikabulkannya penetapan pengangkatan anak, orang tua angkat harus segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat peristiwa pengangkatan anak dan diterbitkannya catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat. Sehingga dapat meminimalisir masyarakat beranggapan setelah dikabulkannya penetapan pengadilan, seakan-akan pelaksanaan pengangkatan anak dianggap telah selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Afandi, A. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, B. S. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarto M. 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: PT. Melton Putra.
- Hilman, H. 1993. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kamil A. dan Fauzan M. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Martosedono, A. 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*. Semarang: Dahara Prize.
- Meliala, D.S. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Bandung: Tarsita.
- Meliala, D.S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.

Miles dan Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Moleong, L.J. . 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mudernis,Z. 1995. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, F.F. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Soedharyo S. 2007. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Tafal, B.B. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*. Jakarta: Rajawali.

Wignjodipuro, S. 1995. *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaini, M. 2002. *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Happy Budyana Sari. *Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis Universitas Diponegoro. 2009

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan

Perpres No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Permensos RI No.110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Perda Kab. Pemalang No.8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

Perbup Kab. Pemalang No. 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan

Perbup Kabupaten Pemalang No. 53 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang

SEMA No.2Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak

SEMA No.2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran

Website

<http://www.hukumacaraperdata.com/2012/01/17/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>. Diunduh pada 30 April 2013 pukul 23.38 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1592/1/fh-sunarto.pdf>. Diunduh pada 14 Mei 2013 Pukul 15.10 WIB

[jtptiain-gdl-s1-2006-nurfikriya-952-COVER_dl-5.pdf](#) Diunduh pada 14 Mei 2013 Pukul 15.20 WIB

<http://www.uinalauddin.ac.id/download2.%20HAK%20MEWARIS%20ANAK%20ANGKAT%20rosmawati%20UMI.pdf>. Diunduh pada 14 Mei 2013 Pukul 15.20 WIB

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131029T%2027406Perbandingan%20kedudukan-Analisis.pdf>. Diunduh pada 14 Mei Pukul 15.30 WIB

www.bloghukumumum.blogspot.com. Diunduh pada 30 Juli 2013 Pukul 20.00

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA
PELAKSANAAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PADA AKTA
KELAHIRAN SEBAGAI AKIBAT PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT
HUKUMNYA

(Studi Penetapan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang)

I. Identitas Wawancara

1. NAMA :
2. NIP :
3. UMUR :
4. JABATAN:
5. ALAMAT :

II. Wawancara

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau keluarga dalam melakukan pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang yang terjadi selama tahun 2012?
 - 1) Motivasi apa yang mempengaruhi calon orang tua angkat terhadap pengangkatan anak di Kabupaten Pemalang?
 - 2) Bagaimana dampak psikologis maupun sosiologis bagi kehidupan anak angkat dalam kehidupan bermasyarakat?

- 3) Bagaimana persepsi masyarakat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 - 4) Apakah terdapat kendala-kendala yang dialami calon orang tua angkat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak?
 - 5) Bagaimana pandangan orang tua angkat terhadap akibat hukum pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat?
2. Bagaimana prosedur serta pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang?
- 1) Apa yang menjadi pertimbangan Dinas Sosial Kabupaten Pematang dalam memberikan rekomendasi izin pengangkatan anak?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pematang?
 - 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dinas-dinas terkait mengenai sosialisasi terhadap catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak sebagai bentuk penyelenggaraan administrasi kependudukan?

3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi orang tua maupun anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran terhadap pengangkatan anak?
 - 1) Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan pengangkatan anak?
 - 2) Bagaimana menurut pandangan hakim terkait dengan pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum adat?
 - 3) Bagaimana hak dan kewajiban orang tua dan anak angkat pasca penerbitan catatan pinggir dalam akta kelahiran ditinjau dari hukum perdata?
 - 4) Apa saja perbedaan akibat hukum terhadap penetapan yang dikabulkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap penetapan permohonan pengangkatan anak?

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) FAKULTAS HUKUM Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website : www.unnes.ac.id		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904-01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 4936 / UN37.1.8 / PP / 2013
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Semarang
 Di Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **PRABOWO SETYO AJI**

NIM : 8111409187

Prodi : Ilmu Hukum



Judul : Pelaksanaan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya
 (Studi Kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 7 Januari 2013



Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) FAKULTAS HUKUM Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fn_unnes@yahoo.co.id , Website : www.unnes.ac.id		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-06-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : ~~513~~ / UN37.1.8 / PP / 2013
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
 Di Pemalang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **PRABOWO SETYO AJI**

NIM : 8111409187

Prodi : Ilmu Hukum




Judul : Pelaksanaan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya
 (Studi Kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Januari 2013



Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) FAKULTAS HUKUM Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang Fax : (024) 8507891, Email : ft_unnes@yahoo.co.id , Website : www.unnes.ac.id		  Certificate ID11101904 Certificate ID11101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 5732 / UN37.1.8 / PP / 2013
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang
 Di Pemalang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:




Nama : **PRABOWO SETYO AJI**
 NIM : 8111409187
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Pelaksanaan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya
 (Studi Kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Januari 2013



Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) FAKULTAS HUKUM Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fn_unnes@yahoo.co.id , Website : www.unnes.ac.id		  Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 5133 / UN37.1.8 / PP / 2013
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang
 Di Pemalang

Dengan hormat,
 Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **PRABOWO SETYO AJI**
 NIM : 8111409187
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Pelaksanaan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya
 (Studi Kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 8 Januari 2013


 Dekan

 Dis. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891, Semarang
Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website :
www.unnes.ac.id



Certificate ID:11/01994
Certificate ID:11/01994 01

SURAT IZIN PENELITIAN

No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012
-----------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------------

No : 4184 / UN37.1.8 / PP / 2012
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pemaalang

Di Pemaalang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : PRABOWO SETYO AJI

NIM : 8111409187

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pelaksanaan Penertiban Akta Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya
(Studi Kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemaalang)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 26 November 2012



Drs. Santono Sahlan, M.H. ✕
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 070 / 05 / II / 2013**

- I. **Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/204 tanggal 20 Pebruari 2004.
- II. **Membaca** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : Nomor : 070 / 0207/ 2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Surat Rekomendasi Survey / Riset.
- III. Pada prinsipnya kami *Tidak Keberatan / Dapat menerima* atas pelaksanaan penelitian di Kabupaten Pemalang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. **N a m a** : **PRABOWO SETYO AJI**
 2. **Kebangsaan** : Indonesia
 3. **Alamat** : Desa Pamutih RT 01 RW 03 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
 4. **Pekerjaan** : Mahasiswa
 5. **Penanggung Jawab** : **UBAIDILLAH KAMAL, S.Pd, MH**
 6. **Maksud dan Tujuan** : Mengadakan penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul : "Pelaksanaan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)"
 7. **Lokasi** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Pengadilan Negeri Pemalang, Pengadilan Agama Pemalang dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang
 8. Dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Camat / Instansi yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapat petunjuk seperiunya;
 - b. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum dan stabilitas pemerintahan;
 - c. Tidak membahas politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketentraman;
 - d. Untuk Penelitian yang mendapatkan dukungan dana dari sponsor baik dari dalam Negeri maupun Luar Negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
 - e. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek lokasi kegiatan menolak untuk menerima.
- V. Surat Rekomendasi Penelitian berlaku :
Tanggal, 4 Pebruari s/d 30 April 2013
- VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Pemalang, 4 Pebruari 2013

An. BUPATI PEMALANG
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PEMALANG
Uk. Kasi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

**SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR : 071 / 02 / II / 2013 / Bpp**

- Membaca Surat** : Surat dari Dekan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Nomor 4936 / UN37.1.8 / PP / 2013 Tanggal 7 Januari 2013 Perihal Ijin Penelitian.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 070/263/2004 tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jawa Tengah;
3. Surat Rekomendasi Kesbangpollinmas Kab. Pemalang Nomor : 070 / 05/ II / 2013 Tanggal 4 Februari 2013

Memberikan Ijin Penelitian kepada :

- Nama : **PRABOWO SETYO AJI**
NIM/Semester : 8111409187 / -
Prodi : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Alamat : Desa Pamutih Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
Penanggungjawab : **UBAIDILLAH KAMAL,S.Pd, MH**
Maksud dan Tujuan : Mengadakan penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul : “**Pelaksanaan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)**”
- Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, Pengadilan Negeri Pemalang, Pengadilan Agama Pemalang dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
- Waktu Pelaksanaan : Tanggal 4 Februari s/d 30 April 2013.

Memperhatikan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
2. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
3. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
4. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Pemalang, 4 Pebruari 2013
An. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang
Kepala Bidang Litbang dan Stalag
Ub. Kasubid Penelitian dan Pengembangan


Drs. SYAMSUL DEWANTARA
Penata Tingkat I
19730923 199303 1 003

Tembusan ; Yth :

1. Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
2. Ka. Pengadilan Negeri Pemalang
3. Ka. Pengadilan Agama Pemalang
4. Ka. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/719 / 2013

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

Nama : H. ISTIANTO, SH. MSi.
NIP : 19620310 198503 1 018
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda, IV/C
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Prabowo Setyo Aji
NIM : 8111409187
Universitas : Universitas Negeri Semarang
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang pada tanggal 25 s/d 28 Maret 2013.

Demikian untuk menjadikan periksa guna seperlunya.

Pemalang, 29 April 2013

**KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG,**



Jl. Gatot Subroto No. 35 Telp. (0284) 321278, 321015 Pemalang 52319



PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA

Jl. Sulawesi No.9A ☎ (0284) 321178-Fax. (0284) 324567 Pemalang 52313

Email : pa_pemalang@ymail.com

Website : www.pa-pemalang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A6/PU /HM.01.1/V/2013
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Prabowo Setyo Aji
NIM : 8111409187
Universitas : Universitas Negeri Semarang
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan wawancara di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang pada tanggal 19 Maret 2013 dalam rangka penelitian terkait dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 06 Mei 2013



n. Ketua
n. Sekretaris

M. MASJKOUR SAHLI, SHI
NIP. 19540112 198003 1 004



PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Jalan Pemuda Nomor : 59
(0284) 321061 – 321153 – 321405
Fax (0284) 321405 Kode Pos 52313
P E M A L A N G

SURAT KETERANGAN.

Nomor : 01/Pdt/SKR/2013/PN.Pml.

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Prabowo Setyo Aji.

N I M : 8111409187.

Universitas : Universitas Negeri Semarang.


Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum.

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pemalang.).

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan wawancara di Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 18-27 Maret 2013 dalam rangka penelitian terkait dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 03 Mei 2013.

Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Pemalang. 



EKO NURWADI, S.H.
NIP. 19591019.198103.1.005



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/3A7./2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : **Drs. UDIYARTO, MSI**
b. Pangkat/Gol. Terakhir : Pembina Tk. I, IV/b
c. Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Surat Ijin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 071/02/II/2013/Bpp tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Nomor : 070/05/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **PRABOWO SETYO AJI**
b. NIM : 8111409187 / -
c. Jurusan : Fakultas Hukum
d. Prodi/ Jenjang : S.1 Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Bahwa yang bersangkutan mulai tanggal 4 Februari s/d 30 April 2013 benar-benar telah mengadakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk menyusun skripsi dengan judul " Pelaksanaan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengangkatan Anak di Kabupaten Pemalang)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pemalang, 6 Mei 2013

An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIS,



Drs. UDIYARTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19600215 197911 1 001

Jl. Pemuda No. 29 Telp. (0284) 325822 Pemalang, Kode Pos : 52313

Telepon : (0284) 325822; Faximile : (0284) 325822

Website : <http://www.pemalangkab.go.id/disdukatpil>; email: disdukatpilpml@yahoo.co.id

28. Kewarganegaraan 1. WNI 2. WNA

29. Kebangsaan (bagi WNA) _____

IV. DATA IBU (orang yang mengangkat)

30. Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____

31. Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK) _____

32. Nomor Akta Perkawinan _____

33. Nama Lengkap _____

34. Tempat/Tanggal Lahir _____ Tgl Bln Thn

35. Alamat _____ RT RW

Kode Pos _____ Telepon _____

a. Desa/Kelurahan _____ c. Kab./Kota _____

b. Kecamatan _____ d. Propinsi _____

36. Agama 1. Islam 2. Kristen 3. Katholik

4. Hindu 5. Budha 6. Khonghucu 7.

37. Pekerjaan Lihat tata cara pengisian formulir V JENIS PEKERJAAN No. 1 s/d 84

38. Kewarganegaraan 1. WNI 2. WNA

39. Kebangsaan (bagi WNA) _____

V. DATA AYAH (orang yang mengangkat)

40. Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____

41. Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK) _____

42. Nomor Akta Perkawinan _____

43. Nama Lengkap _____

44. Tempat/Tanggal Lahir _____ Tgl Bln Thn

45. Alamat _____ RT RW

Kode Pos _____ Telepon _____

a. Desa/Kelurahan _____ c. Kab./Kota _____

b. Kecamatan _____ d. Propinsi _____

46. Agama 1. Islam 2. Kristen 3. Katholik

4. Hindu 5. Budha 6. Khonghucu 7.

47. Pekerjaan Lihat tata cara pengisian formulir V JENIS PEKERJAAN No. 1 s/d 84

48. Kewarganegaraan 1. WNI 2. WNA

49. Kebangsaan (bagi WNA) _____

VI. DATA ADMINISTRASI

Hanya Diisi oleh petugas

50. Nomor Putusan/Penetapan Pengadilan _____

51. Tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan _____ Tgl Bln Thn

52. Nama Lembaga Pengadilan yang memutuskan/menetapkan _____

53. Tempat Lembaga Peradilan _____

54. Nama Petugas Entri Data _____ NIP _____

55. Tanggal Entri Data _____ Tgl Bln Thn

56.....

Mengetahui,
Kepala Dinas/Kantor
57.
Petugas Pencatat
Pelapor

58 _____ 59 _____ 60 _____
(Nama Jelas/NIP) (Nama Jelas/NIP) (Nama Jelas)